



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN JURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG
MENGESAMPINGKAN AKTA PERDAMAIAN**

(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor :147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel)

SKRIPSI

SJAHRIL NASUTION

0606045571

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN JURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG
MENGESAMPINGKAN AKTA PERDAMAIAN**

(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor :147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

SJAHRIL NASUTION

0606045571

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Sjahril Nasution

NPM : 0606045571

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN**TINJAUAN JURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG MENGESAMPINGKAN AKTA
PERDAMAIAN**

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Sjahril Nasution

NPM : 0606045571

Program Studi : Ilmu Hukum

**Judul Skripsi : TINJAUAN JURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG MENGESAMPINGKAN
AKTAPERDAMAIAN**

(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Sri Laksmi Anindita.S.H,MH


Pembimbing : Disriani Latifah.S.H,MH

Penguji : Retno Murniati,S.H,MH

Penguji : Arinan Bustaman,S.H,MH

Penguji : Sonyendah,S.H,MH

()

()

()

()

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurillah. Puji dan syukur saya haturkan kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya diberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam tersurah kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Allah SAW Melalui Alquran dalam surat al-Hujarat ayat (9) dimana dikemukakan bahwa jika dua golongan orang beriman bertengker maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Peraturan perundang –undangan dalam proses persidangan perkara perdata sejalan dengan perintah Allah SAW yaitu langkah awal yang harus dilakukan adalah mendamaikan para pihak , hal itu bisa dilihat dalam pasal 130 HIR/154 RBG, Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009, SEMA No.1 Tahun 1969, PERMA NO.2 TAHUN 2003 dan diperbaharui dengan PERMA No.1 TAHUN 2008

Sesungguhnya, harus diakui dan disadari bahwa penulis tiada berkemampuan apa pun dalam merampungkan karya tulis sederhana ini tanpa adanya pertolongan Allah SWT yang memiliki kekuasaan hakiki atas segala sesuatu dengan pengetahuan yang tidak terbatas. Karenanya, telah menjadi kewajiban penulis untuk bersujud dan bersyukur dari setiap karunia yang diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini.


Penulis menyadari sepenuhnya ketidaksempurnaan skripsi ini. Namun penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta: (Alm).Efendi Saleh Nasution , Djuriah Pohan, Supartiwi yang selama ini telah memberikan dorongan baik materil maupun moril dan dengan sabar membimbing, mendoakan, dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Semoga Allah SWT selalu memuliakan beliau dan memasukkannya kedalam Jannah-Nya.amin
2. Istri dan Anak – anakku yang telah banyak mengorbankan waktu dan rela dibagi perhatiannya agar ayahnya bisa belajar dengan tenang .
3. Adik – adikku yang sangat pengertian.
4. Melania Kiswandari S.H,ML.I selaku Pembimbing Akademik (PA).

5. Sri Laksmi Anindita.S.H, MH selaku Pembimbing I Skripsi, dosen yang murah senyum dan penyabar.
6. Disriani Latifah S.H, MH selaku Pembimbing II Skripsi, dosen yang sibuk masih telaten mengkoreksi skripsi saya.
7. Purnawidi W.P ,S.H,MH dan DR. Andika Daneswara. “ Yang menyelamatkanaku dari Evaluasi “
8. Riki Martin, S.H, Maylani Martin,S.E “ The Best Family”
9. Mas Dedi “PK.III”

Akhir kata, saya berharap Allah Subhanallahu wata'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2011



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sjahril Nasution

NPM : 0606045571

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Praktisi Hukum

Fakultas : Hukum


Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

..... **TINJAUAN JURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG
MENGESAMPINGKAN AKTA PERDAMAIAN.....**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juli 2011
Yang menyatakan

Sjahril Nasution

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Sjahril Nasution

Program Studi : Praktisi Hukum

Judul : Tinjauan Juridis Terhadap Upaya Hukum Yang Mengesampingkan Akta Perdamaian.

(Tinjauan Juridis Putusan Perdata No.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel)

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak , maka dapat diupayakan untuk perdamaian . Dasarnya bahwa hakim pada sidang pertama memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, Dalam menentukan perdamaian haruslah dipenuhi berbagai syarat agar hasil yang ingin dicapai memenuhi rasa puas di antara pihak dan kesepakatan sendiri menurut perma No.1 tahun 2008 , Sesuai dengan pengertian hukum Acara Perdata yang diberikan oleh Muhammad Nasir yakni “ kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dalam mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya hukum perdata materil melalui lembaga peradilan “.Dalam mediasi (formil) hal yang tidak kalah penting ialah mengenai isi perjanjian perdamaianya (materil) yang tidak lepas dari konteks hukum perjanjian Indonesia, adapun yang menjadi sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Apabila unsur-unsur sahnya perjanjian tidak terpenuhi mengakibatkan terjadinya kebatalan perjanjian. Atas batal demi hukumnya suatu perjanjian perdamaian yang telah berkekuatan final dan binding makadapat saja diajukan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 69 UU Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,

Kata Kunci : Syarat Formil dan materil Mediasi, Upaya Hukum atas putusan Final and Binding

ABSTRACT

Name : Sjahril Nasution
Courses : Legal Practitioners
Title : Juridical Overview against Legal Remedies Which Aside From Peace Deed.

(Overview of Juridical Civil Judgement No.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel)

In case of dispute between two parties or multiple parties, it can be strived for peace. Essentially that the Judge at the first meeting ordered the parties to resolve their dispute through the mediation of Article 130 HIR/Article 154 RBg that peace can be executed at outside and inside the court. In determining the terms of peace, requirements must be fulfilled for the results to be achieved to meet the sense of satisfaction among the parties and agreement itself according to Perma No.1 tahun 2008. In accordance with the legal definition of Civil Procedure provided by Muhammad Nasir i.e “ rule of law which govern the way and the legal procedures in filing, examining, deciding, and implementing decisions concerning the demands of certain rights and obligation so that ensure the enforcement of civil law material through the judiciary.” In mediation (formal), the important thing is the content of peace agreement (material) that can not be separated from the contex of Indonesia law of contract, as for the validity of the agreement stated in Article 1320 Civil Code. If the elements of valid agreement were not fulfilled, nullification of the agreement can be occured. On nullification of the agreement which has final strength and appeal, it can be proposed re-view with the reasons as stipulated in Article 69 UU Number 14 Year 1985 which has amended with Law Number 3 Year 2009 concerning Supreme Court.

Keywords : Formal requirements and Mediation material and Legal Remedies on Final Decision and Appeal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Definisi Operasional	10
1.6 Metoda Penulisan.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II PERDAMAIAN DAN SURAT KUASA KHUSUS	
2.1. Perdamaian	15
2.1.1. Pengertian Perdamaian.....	15
2.1.2 Pengertian Akta	18
 2.2. Perjanjian	 20
2.2.1. Pengertian perjanjian.....	20
2.2.2. Syarat Perjanjian.....	28
 2.3. Surat Kuasa Bantuan Hukum.....	 40

2.3.1	Definisi Surat Kuasa.....	40
2.1.2.	Kewajiban Para Pihak dalam Kuasa.....	44
2.1.3	Yang berhak menerima kuasa.....	48
2.1.4.	Isi Surat Kuasa.....	50
2.1.5.	Berakhirnya Surat Kuasa.....	51
2.1.6	Memperbaiki surat Kuasa.....	52
2.1.7	Macam – macam kuasa hukum.....	53

BAB.III UPAYA HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM

3.1	Upaya Hukum Biasa.....	56
3.1.1	Banding.....	57
3.1.2	Kasasi.....	63
3.2	Upaya Hukum Luar Biasa.....	70
3.2.1	Peninjauan Kembali.....	70
3.2.2	Perlawanan Pihak Ketiga (Ke-3) (Derdenerzet).....	75
3.3	Putusan Hakim.....	76
3.3.1	Susunan dan Isi Putusan.....	78
3.3.2	Macam-macam Putusan Hakim.....	80
3.3.3	Kekuatan Putusan hakim.....	82
3.3.5	Putusan hakim yang dapat dilaksanakan.....	84

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH

4.1	Kasus Posis.....	87
4.2	Analisa Kasus.....	90
4.2.1	Pihak Yang Berwenang Terhadap Akta Perdamaian.....	91
4.2.1.1	Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR/154 RBG.....	93
4.2.1.2	Perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah agung No.1 Tahun 2008.....	102

4.2.2 Upaya hukum terhadap putusan perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak sah...108


BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....111

5.2 Saran113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut “perkara”¹ apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak- pihak. Karena itu yang disebut perkara dapat dipastikan minimal terdapat dua pihak yang terlibat. Persoalan yang menjadi perkara para pihak berawal dari adanya pelanggaran hak, pihak yang satu melanggar hak pihak yang lain. Pihak yang dilanggar haknya merasa tidak terima, sedangkan pihak yang melanggar merasa tidak bersalah atau mengaku bersalah tetapi tidak mau mengembalikan keadaan hak yang dilanggar seperti semula.

Salah satu yang menyebabkan terjadinya perubahan di masyarakat adanya disorganisasi atau reintegrasi yaitu suatu proses berpuasnya norma norma dan nilai nilai dalam masyarakat dikarenakan adanya perubahan perubahan yang terjadi dalam lembaga lembaga kemasyarakatan,² dimana semua penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat lebih puas jika diselesaikan oleh lembaga bentukan Negara .

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak , maka dapat diupayakan untuk perdamaian . Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, beberapa keuntungan proses mediasi, yakni ³ :

- a. Penyelesaian bersifat informal
- b. Para pihak sendiri yang menyelesaikan perkara

¹ Yahya Harahap, (a)*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hal.295.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.41, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), hal.299.

³ M.Yahya Harahap, (b)*Hukum Acara Perdata*, cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hal..236-238.

- c. Jangka waktu penyelesaian pendek
- d. Biaya ringan
- e. Aturan pembuktian tidak perlu
- f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
- g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Beberapa peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penulisan meliputi HIR, KUHPerdara⁴, dalam undang - undang sudah dijelaskan bahwa yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap artinya telah diputus oleh hakim yang mengadili suatu perkara secara kontentiosa namun disamping itu masih ada pengecualian terhadap putusan perdamaian juga dapat mempunyai kekuatan eksekutorial, untuk itu agar berkekuatan eksekutorial harus memenuhi syarat formal perdamaian.

Bila putusan perdamaian tidak dipatuhi maka akan menyebabkan pelanggaran hak karena tidak memenuhi isi perjanjian di dalam akta perdamaian. Pelanggaran hak ada dua macam, yaitu yang bersumber dari suatu perjanjian dan Undang undang. Pelanggaran hak yang bersumber dari suatu perjanjian, disebut wanprestasi (Gugatan Wanprestasi) atau ingkar janji dengan dasar hukumnya Pasal 1238 KUHPerdara⁵ yang bunyinya

“ Si berutang adalah lalai ,apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai ,atau demi perikatan nya sendiri ,ialah jika ini menetapkan ,bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ”

⁴ KUH Perdata diundangkan dan diberlakukan di Indonesia dengan Staatsblad 30 April 1847 No.23, sejak deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal II UUD 1945, Berita Republik Indonesia, II, 7 halaman 45 -48, penjelasan halaman 51-56.

⁵ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, cet.37, (Jakarta: Pradya Paramita,2006), hal.323.

Sedangkan pelanggaran hal yang tidak berasal dari Undang undang adalah merupakan perbuatan melawan hokum (Gugatannya Perbuatan Melawan Hukum) dengan dasar hukum 1365 KUHPerdata⁶, yang bunyinya

“ Tiap perbuatan melanggar hukum ,yang membawa kerugian kepada seorang lain ,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Pasal 10, Undang – undang No.48 Tahun 2009 sebelumnya UU No.4 Tahun 2004 sebelunya UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 sebelumnya Perma No.2 tahun 2003 tentang Mediasi dan Pasal 130 HIR / 158 Rbg bahwa proses peradilan diperdalan perdata harus selalu ditawarkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu , tetapi dalam praktiknya tidak semua perkara perdata dapat dilakukan dengan proses seperti itu, ada beberapa hal yang mengalami kesulitan , para pihak tidak bersedia menempuh proses mediasi walaupun hakim telah mewajibkan mereka ⁷:

1. Para pihak beralasan sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan , mereka sudah pernah melakukan pendekatan untuk menyelesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil .Berebakal pengalaman tersebut, para pihak sudah merasa tidak ada jalan lain untuk berdamai,sehingga penyelesaian perkara diserahkan pengadilan .Para pihak menolak untuk melakukan proses mediasi dan meminta agar hakim meneruskan pemeriksaan perkaranya.

⁶ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Ibid., hal.346

⁷ Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang Dipengadilan*, cet.1, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal.128.

2. Dalam perkara *Derdenverzet* atau perkara yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penyitaan, Pihak ketiga sebagai pemilik barang, merasa keberatan barangnya disita oleh pengadilan untuk kepentingan para pihak yang berperkara. Pihak ketiga kedudukannya sebagai pelawan biasanya tidak bersedia berdamai dengan para terlawan, karena pelawan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara para terlawan
3. Dalam perkara perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus, kebanyakan penggugat dan tergugat tidak bersedia melakukan proses mediasi, karena penggugat yang merasa hatinya telah disakiti tergugat merasa sudah tidak cocok lagi dan minta kepada hakim agar perkaranya diputus saja.

Dalam perkara perdata melibatkan pihak - pihak lain selain para pihak yang berperkara, yakni hakim, panitera, mediator dan jurusita, didalam persidangan hakim mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam lancarnya jalan persidangan, Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi suatu pengantar mendefinisikan Kekuasaan (*Authority*) dengan setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, sedangkan Wewenang (*Legalized Power*) kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan dan pengakuan masyarakat⁸, Dukungan dan pengakuan dalam hal kekuasaan hakim berasal dari undang-undang. Begitu juga dengan perangkat pengadilan yang lain seperti Panitera, Mediator, Jurusita.

Penulisan skripsi ini mencoba mengambil permasalahan yang berawal dari sengketa Tn.Prabowo Surjono dengan yayasan Fatmawati cq.Pengurus yayasan Fatmawati adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut : Raden Prabowo

⁸ Soerjono Soekanto, Opcit, hal.228.

Sarjono adalah mantan Camat Cilandak, Jakarta Selatan dan juga seorang berprofesi Praktisi Hukum , sehubungan dengan latar belakang tersebut , pendiri Yayasan R.Mariyun Soedirohadiprojo yang juga sekaligus paman dari Raden Prabowo mengusulkan kepada pengurus Yayasan Fatmawati mengangkatnya menjadi Sekretaris di Yayasan Fatmawati.

Yayasan Fatmawati yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Jasa Kesehatan adalah Yayasan berbadan hukum sah, sedang menghadapi masalah terkait tanah yang dikuasainya diserobot oleh Departemen Kesehatan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit.

Raden Prabowo Sarjono sebagai sekretaris Yayasan dan pernah menjadi Camat paham benar status keadaan tanah tersebut, dan pada akhirnya dalam perundingan secara musyawarah terjadilah penyelesaian urusan dengan Departemen Kesehatan secara baik- baik dengan kesepakatan :

- 1) Departemen Kesehatan membayar harga tanah yang dipakai untuk pembangunan rumah sakit kepada yayasan Fatmawati.
- 2) Mengembalikan kelebihan sisa tanah yang tidak di gunakan .
- 3) Yayasan Fatmawati berkewajiban menambah dan memperbaiki fasilitas Rumah sakit .

Dan setelah selesai masalah tersebut , mengenai sisa kelebihan tanah sebelumnya telah dijual oleh pengurus yayasan atas bantuan Sdr.Raden Prabowo Sarjono yang mencarikan pembelinya hal yang tanpa dibayangkan terjadi, tanpa prosedur Organisasi yang patut, Yayasan memberhentikan Sdr.Raden Prabowo Sarjono dengan alasan pengangkatan yang tidak sah, atas kekecewaan tersebut Sdr.Raden Prabowo Sarjono mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan karena merasa telah mengeluarkan uang, tenaga, pikiran, waktu untuk

menyelesaikan permasalahan tanah Yayasan yang diserobot oleh Departemen Kesehatan.

Gugatan dengan bernomor 522 /PDT/G/2001 pun disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimenangkan oleh Sdr.Raden Prabowo Sarjono tidak puas dengan putusan, pihak Yayasan mengajukan upaya hukum banding , belum diputus di Pengadilan Tinggi , terjadilah perdamaian yang dilakukan didalam Pengadilan Negeri Selatan dengan mediator hakim PN Jakarta Selatan.

Akhirnya Kuasa Hukum Yayasan Fatmawati berdamai dengan Sdr.Raden Prabowo Sarjono dan kedua belah pihak sepakat berdamai atas tawaran hakim dan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan dengan putusan perdamaian Nomor ;147/Pdt.G/2001/PN.JakSel, Tanggal 27 Februari 2002 pihak Yayasan bersedia membayar kepada Sdr.Raden Prabowo Sarjono .

Merasa Kuasa Hukumnya melampaui wewenangnya, Yayasan Fatmawati tidak berkenan melaksanakan isi akta perdamaian yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Jakarta Selatan, malah mengajukan upaya hukum biasa ke Pengadilan Negeri , Pengadilan Tinggi dan luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan hasilnya semua sama yakni menghukum untuk melaksanakan perdamaian .

Tidak putus asa atas kekalahan tersebut Yayasan Fatmawati menggugat kuasa hukumnya Sdr.Wahyu Afandi di Pengadilan Jakarta Pusat dengan dalil surat kuasanya yang digunakan dalam perdamaian tidak sah karena tidak ada persetujuan tertulis , Pengadilan Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Yayasan Fatmawati dan memenangkan perkaranya dinyatakan dalam putusannya agar tidak melaksanakan isi putusan perdamaian .

Merasa dirugikan dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat maka Sdr.Raden Prabowo Sarjono mengajukan ke uji materil ke Mahkamah Konstitusi atas ps.16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Dimana dalam Pasal 1858 KUHPerdara . Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir⁹. Menurut penjelasannya Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Melihat isi Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 mengartikan Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA 01/2008) maka akta perdamaian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan seharusnya dipatuhi.

Dalam menentukan perdamaian haruslah dipenuhi berbagai syarat agar hasil yang ingin dicapai memenuhi rasa puas di antara pihak dan kesepakatan sendiri menurut perma No.1 tahun 2008 adalah Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini (Pasal 1 ayat 5 PERMA 01/2008).

Penulis berpendapat tentang pentingnya kuasa hukum yang mempunyai kecakapan dan moralitas yang tinggi dalam mewakili kepentingan seseorang dalam bermediasi karena itu isi surat kuasa yang diberikan sangat berperan penting

⁹ R.Subekti & R.Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Hal.470.

dalam menentukan langkah yang menentukan dikemudian hari, karena sifat putusan perdamaian itu bersifat final dan binding bagi para Pihak yang berperkara .

1.2 Perumusan Masalah

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Beberapa keuntungan bagi hakim, atas perdamaian yakni para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedang bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.

Perdamaian dengan cara mediasi diatur dalam KUHPerdara dan Perma Nomor.1 Tahun 2008 didalam peraturan tersebut memerintahkan kepada hakim, semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator¹⁰, Berdasarkan uraian latar belakang diatas beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum putusan dari akta perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak berhak ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak sah ?

¹⁰ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hal. 126.

Dengan ditelitinya permasalahan diatas, penulis mengharapkan ganjalan tentang jalannya perdamaian yang kurang terlaksana dengan baik dapat terjawab.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum putusan dari akta perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak berhak ?
2. Untuk mengetahui Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak sah ?

Jawaban dari permasalahan diharapkan menambah pengetahuan hukum penulis berkaitan dengan perdamaian di pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penulisan ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum .
 - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahapan Berikutnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan kemampuan penyusun dalam menganalisa dan memecahkan masalah hukum khususnya analisis mendalam mengenai masalah Perdamaian di dalam Perkara Perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai aspek juridis tentang perdamaian .

1.5 Definisi Operasional

Agar penulisan ini fokus pada kajian mengenai putusan perdamaian yang dibatalkan serta tentang kewenangan seorang kuasa hukum melakukan perdamaian maka penulis juga focus mengenai pengertian perdamaian dan syarat sahnya seorang kuasa dalam melakukan perdamaian serta pengertian mengenai putusan untuk melakukan upaya hukum akibat dari putusan hakim.

Bahwa para hakim diwajibkan menawarkan perdamaian barulah mengerti dan menerima konsep perdamaian yang ditawarkan oleh hakim , tugas hakim juga dibebani kewajiban untuk membentuk hukum (*rechtsvorming*) atau menciptakan hukum (*rechtsvinding*), sehubungan dengan itu,perlu dikutip pendapat Jhon P.Dawson sebagai berikut “ bagi kami tidak terelakan bahwa hakim mengambil peranan dalam penciptaan hokum, menciptakan sambil menerapkan,kami percaya dalam system hukum manapun hakim, dalam memutus perkara yang disidangkan didepanya, selalu menyesuaikan doktrin hukum dengan situasi baru dan dengan begitu memberikan arti baru kepada doktrin hukum itu”¹¹. Sehubungan dengan penelitian ini penulis membuat definisi operasional yakni :

¹¹ Antonius dan Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* , cet.1, (Jakarta :PT.Citra Aditya Bhakti:2007), hal.56.

Kuasa hukum yakni Seseorang atau sekelompok orang advocat sesuai aturan perundang undangan yang diberi kuasa oleh pelopor untuk mengurus kepentingannya berakaitan laporan pengaduan atau informasi dikomisi yudisial.¹²sedangkan menurut UU No.18 tahun 2003 tentang Advocat, Advocat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyran berdasarkan ketentuan undang – undang ini.

Perjanjian yakni Persetujuan ,permufakatan antara dua orang /pihak untuk melaksanakan sesuatu ¹³ sedangkan perjanjian perdamaian /dading adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan ,menjanjikan atau menahan suatu barang kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁴

Perdamaian yakni Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara ,supaya tidak usah diperiksa/diputus oleh hakim /Pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata sipil ,hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak ,perdamaian yang dicapai dimuka hakim /Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ¹⁵. Atau Perdamaian ialah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan ,menjanjikan atau menahan suatu barang ,mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁶

¹² Kamus Hukum,Citra Umbara,Bandung,2008,hlm.233

¹³ R,Subekti, *Kamus Hukum*, cet.16,(PT.Pradnya Paramiata,2005,Jakarta)Hlm.89

¹⁴ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,Pasal 1851 KUHPperdata,Hlm.

¹⁵ R,Subekti, *Ibid* ,hlm.34

¹⁶ <http://www.pdf-finder.com>.

Eksekusi yakni Pelaksanaan putusan Pengadilan¹⁷ atau eksekusi adalah pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hokum tetap¹⁸.

Upaya hukum yakni Hak atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.¹⁹ Dan menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum acara perdata dalam teori dan praktek Upaya Hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hokum.²⁰

Pejabat pembuat akta atau Notaris yakni Pejabat umum ,khusus berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan , yang diperintah hukum oleh peraturan umum atau diinginkan oleh yang berkepentingan , agar dapat ternyata pada akta otentik itu tentang kepastian tanggal ,menyimpan akta dan menerbitkan grosen ,turunan dan kutipan ,semua itu bila pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak dibebankan atau dijanjikan kepada pejabat atau orang lain.²¹ Sedangkan menurut UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

¹⁷ R,Subekti,Ibid ,hlm.38

¹⁸ <http://www.pdf-finder.com>.

¹⁹ Kamus Hukum,Citra Umbara,Bandung,2008,hlm.503

²⁰ Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,*Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*,cet.cet.8(Mandar maju,bandung,1997)hlm.142

²¹ Kamus Hukum,Citra Umbara,Bandung,2008,hlm.276

1.6 Metoda Penulisan

Sebagaimana umumnya suatu penulisan ilmiah maka dalam penulisan ini penulis hendak mengembangkan penulisan dengan menggunakan metoda penulisan yuridis normatif, untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni penelitian yang didasarkan pada suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²² Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri.²³ Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekundernya, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier²⁴ dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu, suatu penelitian ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang sistematis, metodologis dan konsisten. Berdasarkan tujuan penulisan, maka penulisan hukum dapat berupa penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.²⁵

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam 5 (lima) bab dan disusun sebagai berikut untuk mempermudah penelitian ini:

Bab 1 : Pendahuluan, Dibagi menjadi lima sub bab. Pertama, yaitu Latar Belakang dimana akan menceritakan uraian peristiwa yang menyebabkan penulis memilih topik penelitian dan mengapa hal itu dipersoalkan oleh penulis. Kedua, adalah Perumusan Masalah yang berisikan permasalahan hukum apa saja yang

²² Prajitno dan A.A.Andi, *Hukum Fidusia*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal:54.

²³ Ibrahim dan Jhonny, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang : bayu media, 2006), hal. :57

²⁴ Soerjono Soekanto. *Opcit*, hal.53.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal.51.

menjadi titik tolak penelitian. Ketiga, adalah Tujuan Penelitian, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Keempat, adalah sub bab Kelima berisikan Sistematika Penulisan.

Bab 2 : Pada bagian pertama menjelaskan tentang pengertian, sifat dan karakteristik Perdamaian baik menurut peraturan dan Undang – undang serta pandangan menurut doktrin, bagian kedua mengenai surat kuasa khusus dalam menjalani bantuan hokum oleh kuasa hokum berkaitan dengan syarat sahnya, berakhirnya dan kewenangannya.

Bab 3 : Pada bagian pertama menjelaskan tentang pengertian, macam, sifat dan karakteristik dari Putusan Hakim , bagian kedua mengenai Upaya Hukum berkaitan dengan syarat, macam, dan karakteristik dari upaya hokum sebagai pisau analisa untuk menjawab solusi yang akan diberikan atas kasus yang sedang diteliti.

Bab 4: Analisa kasus No.32/Pdt.G/2003/PN.JakPus dan No.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel dimana pembahasan dalam bab ini akan menguraikan kasus tersebut dengan meneliti putusan No. 147/Pdt.G/2001/PN.Jaksel oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan dan Putusan No.32/Pdt.G/2003/PN.JakPus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bab 5 : Penutup berisi kesimpulan dan saran

BAB II

PERDAMAIAAN DAN SURAT KUASA KHUSUS

2.1. Perdamaian

2.1.1. Pengertian Perdamaian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa BW¹title 18 dari buku III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vasstelling overeenkomst*), persetujuan ini oleh BW dinamakan *dading*. Kata perdamaian artinya menghentikan persengketaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sedangkan dalam kamus hukum yang ditulis oleh Subekti, Perdamaian adalah yakni Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa/diputus oleh hakim /Pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata sipil, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap²

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berpekar. Beberapa keuntungan bagi hakim, atas perdamaian yakni para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedang bagi para pihak yang

¹ *Burgelijk Wetboek*(KUHPerduta): KUH Perdata diundangkan dan diberlakukan di Indonesia dengan Staatsblad 30 April 1847 No.23, sejak deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal II UUD 1945, Berita Republik Indonesia, II, 7 halaman 45 -48, penjelasan halaman 51-56.

² R.Subekti, *Kamus Hukum, Op.cit.*, hlm.89

bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos berpekara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.

Mengenai perdamaian diatur dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 Kuhperdata, menurut pasal 1851 Kuhperdata yakni ³ “ Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”, sedangkan menurut Prof.Subekti dalam Aneka Perjanjian “ perdamaian adalah merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah”⁴, untuk memenuhi formalitas itu penting bagi penulis untuk menjelaskan pengertian tentang akta sebagai bukti tulisan yang otentik.

Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara tersebut digelar di persidangan maupun sedang digelar di Persidangan hal ini diatur dalam Pasal 130 HIR⁵/154 RBG dan Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh

³ KUHPperdata, *Op.cit.*, hlm.323

⁴ Wirjonoprodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, (Bandung: vworkink-von have, 1959), hlm.152.

⁵ Pasal 130 HIR : (1)Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.

Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR⁶ dan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁷ yakni :

Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 60

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

⁶⁶ Pasal 131 HIR : Jika kedua belah pihak menghadap, akan tetapi tidak dapat diperdamaian (hal ini mesti disebutkan dalam pemberitaan-pemeriksaan, maka surat yang dimasukkan oleh pihak yang dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak faham bahasa yang dipakai dalam surat itu diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua dalam bahasa dari kedua belah pihak.

⁷ Indonesia, Pasal 58,59,60, 61 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009.

Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang

Dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBG diatur dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian

Pemeriksaan format keputusan perdamaian atas persetujuan perdamaian yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/SIP/1962 tanggal 7 Juli 1962 menegaskan bahwa persetujuan perdamaian itu sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1851 KUHPerdara adalah persetujuan untuk menghentikan suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh pengadilan atau yang akan diajukan dimuka pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, karenanya kasus yang sewaktu perjanjian perdamaian di depan notaris perselisihan kedua belah pihak baru dalam taraf pemeriksaan di depan polisi, perjanjian perdamaian itu tidak sah.

2.1.2. Pengertian Akta

Dalam KUHPerdara Pasal 1868 dinyatakan “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”⁸ unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana dibuat.

Mengenai point b dan c diatur dalam undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)⁹. Berdasarkan UUJN tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya ditentukan pula bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang.¹⁰

Dan jika disimpulkan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dari ketentuan

⁸ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Op.Cit.*, hlm.475.

⁹ Indonesia, Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004

¹⁰ Di unduh dari : Staff.blog.ui.ac/disriani.latifah/tag/akta-otentik.

pasal 1851 Kuhperdata tersebut, maka *dading* adalah suatu persetujuan, dalam mana para pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh hakim yang akan diajukan dimuka hakim dihentikan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu benda.¹¹

Agar perjanjian perdamaian memenuhi ketentuan hukum harus :¹²

- i. Memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPperdata, yaitu tentang sahnya suatu perjanjian, berikut penulis jelaskan tentang pengertian perjanjian.
- ii. Memenuhi Pasal 1851 ayat(2) Kuhperdata, menentukan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis .

2.2. Perjanjian

2.2.1. Pengertian perjanjian

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam Pasal 1313 KUHPperdata” Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” menurut Prof.dr.Mariam darus Badruljaman¹³ adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan

¹¹ Subekti , *Aneka Perjanjian*. cet.10, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1995), hlm.177-178.

¹² Menurut Wirjono projudikoro : Perjanjian perdamaian dibuat dengan tulisan 9scritftelijk) tidak salah berupa akta, melainkan dianggap cukup apabila ada surat menyurat antara kedua belah pihak, yang cocok satu dengan yang lainnya(HR.30-6-1949 /N.J.1950,1371.

¹³ Mariam Darus Badruljaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*.cet.19, (Jakarta : Citra Aditya Bakti:2001), hlm.65.

itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan definisi itu terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta buku III Perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta buku III kreteriannya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu dapat dibuat secara lisan ataupun tulisan karena dalam pasal 1320 KUHPerduta sahnya suatu perjanjian dari unsure subjektip dan objektif tidak dijelaskan, hanya didalam hukum acara pada tahap pembuktian bahwa akta adalah alat bukti yang kuat, dalam memenuhi formil hukum acara perdata .

Dalam hukum perdata ada 2 (dua) prinsip yang dianut, dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu system tertutup sedangkan hukum perjanjian menganut system terbuka artinya macam macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan peraturan yang mengenai hak hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴

Untuk beberapa perjanjian tertentu undang undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah .¹⁵ dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata mata

¹⁴ Subekti, *Op.cit.*, hlm.13

¹⁵ Mariam Darus Badruljaman, *Op.cit.*, hlm.65.

merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu, misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaries (pasal 38 KUHD)

Keberadaan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara tidaklah berdiri sendiri. Ia harus dilihat dalam kerangka unsur-unsur dari suatu isi pokok perjanjian, yang menjadi substansi perjanjian, dibedakan menjadi :¹⁶

1. unsur esensialia;
2. unsur naturalia; dan
3. unsur aksidentalialia.

Ketiga unsur-unsur tersebutlah yang menyusun isi perjanjian secara keseluruhan.

1. Unsur Esensialia

Unsur yang merupakan pembentuk dari suatu jenis perjanjian tertentu, yang membedakan perjanjian tersebut dari perjanjian-perjanjian jenis lainnya; misalnya jual beli berbeda dari sewa menyewa, berbeda dari penanggungan utang, berbeda dari pembeda kuasa.

Dalam jual beli harus ada penyerahan hak milik, harus ada benda yang dialihkan miliknya, serta ada sejumlah harga beli, sebagai kontra prestasi (consideration) dari penyerahan hak milik atas benda tersebut. Dalam sewa menyewa harus ada benda yang menjadi objek sewa menyewa dan harus ada sejumlah uang sebagai imbalan (consideration) dari pemberian

¹⁶ Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Cet 4, ALFABETA, Bandung: 2009, Hlm. 113-114

kenikmatan sewa tersebut, tanpa adanya peralihan hak milik dari objek barang yang disewakan, meskipun terjadi perpindahan penguasaan dari objek barang yang disewakan. Dalam penanggungan utang harus ada utang yang dijamin dan siapa debitor yang dijamin utangnya tersebut, serta berapa besarnya nilai penjaminan tersebut. Dalam pemberian kuasa harus ada urusan yang dikuasakan untuk dikerjakan, serta siapa orang yang memberikan kuasa dan menerima kuasa tersebut.

Dengan adanya unsur esensialia itulah setiap orang, individu atau subjek hukum dalam masyarakat dapat membedakan jenis perjanjian yang satu dengan perjanjian lainnya, sekaligus dengan segala akibat hukum yang terbit dari perjanjian tersebut. Jelaslah bahwa unsur ini tidak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk mengatur secara berbeda, dan tidak ada kewenangan dari siapapun juga untuk menyimpang dari aturan ini. Jika unsur esensialianya adalah unsur esensialia jual beli, maka tidak ada seorangpun di dunia ini termasuk hakim yang dapat mengatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sewa menyewa. Ketentuan ini bersifat memaksa dan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari suatu kebebasan berkontrak.

2. Usur Naturalia

Unsur yang secara alamiah (*by nature*) seharusnya atau selayaknya mengikuti unsur esensialia yang ada dalam suatu perjanjian khusus tertentu. Ketentuan ini sudah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam jual beli, unsur naturalia, adanya barang yang dijual mengakibatkan lahirnya unsur naturalia yang tercermin pada tempat penyerahan, saat

penyerahan dan syarat-syarat penyerahan. Sedangkan adanya uang sebagai unsur esensialia melahirkan unsur naturalia berupa tempat pembayaran, dan saat pembayaran, dan syarat-syarat pembayaran. Dalam sewa menyewa, unsur naturalia tercermin pada saat, tempat dan syarat-syarat pembayaran uang sewa, penyerahan dan penggunaan objek sewa, tempat di mana objek sewa dipergunakan atau dimanfaatkan, dan penyerahan objek sewa dari pemilik kepada penyewa dan sebaliknya. Dalam penanggungan utang, unsur naturalia tercermin dalam sifat asesoir dari penanggungan utang, yaitu mengenai saat kapan penanggung dapat ditagih kewajibannya, apakah ada syarat lain yang dikecualikan. Dalam pemberian kuasa, unsur naturalia dapat ditemukan dalam ketentuan yang mengatur mengenai masalah pemberian upah, pembayaran, hak retensi, dan syarat-syarat pengakhiran kuasa.

Unsur-unsur dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan cara mengatur secara berbeda dari yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini-lah aturan mengenai default rule atau ketentuan pelengkap yang dapat disimpangi dalam konteks kebebasan berkontrak ada.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur yang secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, yang tidak diatur dan tidak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau secara sederhana dikatakan bahwa unsur ini adalah unsur yang dalam keadaan normal tidak diperjanjikan atau dimasukkan ke dalam perjanjian sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Unsur aksidentalia dalam jual beli dapat dilihat misalnya dalam ketentuan yang mengatur mengenai layanan purna jual. Unsur aksidentalia dalam sewa menyewa dapat dilihat misalnya mengenai penjualan benda yang disewa oleh pemilik (penyewa). Unsur aksidentalia dalam penanggungan utang misalnya dapat dilihat dalam ketentuan mengenai cross default. Di sini-lah asas kebebasan berkontrak mencapai puncaknya, di mana setiap orang, individu maupun subjek hukum berhak mengatur dengan bebas, namun tetap dalam kerangka Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan untuk jenis perjanjiannya sendiri dibedakan menjadi :¹⁷

1. Perjanjian timbal balik .

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak .misalnya perjanjian jual – beli.

2. Perjanjian Cuma Cuma .

Perjanjian dengan Cuma Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.(Pasal 1314 KUHPerdata), misalnya Hibah

3. Perjanjian atas beban

Perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

¹⁷ Mariam Darus Badruljaman, Ibid, hlm.66-69

4. Perjanjian bernama (*Benoemd*)

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pe, bentuk undang undang .berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari hari .perjanjian khusus terdapat dalam Bab.V sampai dengan Bab XIII KUHPerdato.

5. Perjanjian Tidak Ber nama.

Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdato, tetapi terdapat didalam masyarakat, namanya disesuaikan dengan kebutuhan dimasyarakat lahirnya perjanjian ini didalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau patij otonom .seperti perjanjian kerjasama,perjanjian pemasaran,perjanjian pengelolaan

6. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian dimana pihak pihak sepakat ,mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada kepada pihak lain, tunduk pada aturan KUHPerdato.

7. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*Oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain, dimana penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap ,maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*voorlopig*

koopcontract) Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

8. Perjanjian Konsensual

Perjanjian yang mana kedua belah pihak telah tercapai kesesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan, menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara)

9. Perjanjian Riel

Perjanjian yang berlaku setelah terjadi adanya penyerahan barang, contohnya termuat dalam 1740 KUHPerdara)

10. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*Kwijschelding*) Pasal 1438 KUHPerdara.

11. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

12. Perjanjian Untung untungan

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi pasal 1774 Kuhperdata.

13. Perjanjian Publik

Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh public, pihak yang bertindak Pemerintah, pihak lain swasta dan keduanya ada hubungan atasan bawahan. contohnya : perjanjian ikatan dinas

14. Perjanjian Campuran

Perjanjian yang mengandung berbagai unsure perjanjian, Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar juga menyajikan makanan.

2.2.2. Syarat Perjanjian.

Syarat syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian. Untuk sahnya perjanjian perjanjian diperlukan empat syarat :

- i. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- iii. Suatu hal tertentu
- iv. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdota ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perijinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbale – balik : Sipenjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan sipembeli menginginkan sesuatu barang dari penjual.

Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum(perjanjian) hal ini diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara dan pasal 1330 KUHPerdara, kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah,walaupun usianya belum mencapai 21 tahun .

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah ,tidak semua orang yang telah mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah ,tetapi dianggap tidak cakap karena berada dibawah pengampuan ,misalnya karena gila ataupun karena boros.

Berkaitan dengan syarat subjektif, maka ketidak cakapan seorang dan ketidak bebasan dalam memberikan perijinan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjian, dan batas meminta pembatalan perjanjian menurut pasal 1454 KUHPerdara hanya 5 tahun dan waktunya mulai berlaku sejak orang ini menjadi cakap menurut hukum.¹⁸ Dalam hal paksaan dapat dimintakan sejak paksaannya terhenti, dalam hal kekhilafan atau penipuan sejak hal tersebut diketahui.¹⁹

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas, jadi suatu

¹⁸ Subekti,*Hukum Perjanjian*, cet.20, (Jakarta : Intermasa, 2004), hlm.24

¹⁹ *Ibid*, hlm.25.

perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu, jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian .kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam ,tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam hal penafsiran perjanjian, pedoman utama ialah, jika kata kata suatu perjanjian jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan menafsirkan, dan ada pedoman tambahan dalam menafsirkan suatu perjanjian, yakni²⁰ :

- a. Jika kata kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran ,maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu,dari pada memegang teguh dari arti kata kata menurut huruf.
- b. Jika suatu janji berisi dua macam pengertian ,maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu perjanjian dilaksanakan.

²⁰ Subekti, *Op.cit.*, hlm.44.

- c. Jika kata kata dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.
- d. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dinegeri atau ditempat dimana perjanjian diadakan.
- e. Semua janji harus diartikan dalam hubungan yang satu dengan yang lain;tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.
- f. Jika ada keragu raguan ,maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjiakan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

Kesimpulan dari perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, dari apa yang kita lihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa, perikatan hanya ada didalam alam pikiran yang hanya dapat dirasakan sedangkan perjanjian dapat dilihat atau membaca suatu perjanjian ²¹. Hal atau kondisi yang menyebabkan batalnya perjanjian dalam konteks hokum perjanjian Indonesia menurut KUH Perdata, terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu dapat dikelompokkan kedalam lima kategori sebagai berikut :²²

²¹ Subekti, *Op.cit.*, hlm.3.

²² Elly Erawati & Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, cet.1,Jakarta:NLRP,2010,hlm.5

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang – undang untuk jenis perjanjian formilnya, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat :
 - 1) Perjanjian batal demi hukum
 - 2) Perjanjian dapat dibatalkan
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat;
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action paulina;
- e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang - undang

Selain perdamaian harus dalam bentuk akta sesuai pasal Pasal 1851 ayat(2) Kuhperdata, menentukan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis .²³ Menurut Pasal 1852 ayat(1) KUHPperdata, untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal hal yang termaktub dalam perdamaian itu lajimnya ini di tafsirkan sedemikian rupa, bahwa :Tentang bunyi “untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan “ arti ini tidak lepas dari fungsi surat kuasa khusus yang biasa digunakan oleh kuasa hukum atau pengacara hal ini berkaitan dengan pendapat Prof. Subekti mengenai formalitas dalam perdamaian.

Dalam setiap beracara di Pengadilan maupun di lembaga-lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili salah satu pihak harus

²³ Menurut Wirjono projudikoro : Perjanjian perdamaian dibuat dengan tulisan (scrifttelijk) tidak salah berupa akta, melainkan dianggap cukup apabila ada surat menyurat antara kedua belah pihak, yang cocok satu dengan yang lainnya(HR.30-6-1949 /N.J.1950,1371.

dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahan tersebut diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikenal dengan sebutan Surat Kuasa. Surat Kuasa secara tertulis ini sifat pelimpahannya dapat dilakukan secara umum dan dapat dibuat dalam pelimpahan yang sifatnya khusus²⁴. Dengan dibuatnya kuasa di depan Notaris tersebut selain mempunyai kekuatan bukti yang sempurna juga pihak pemberi kuasa tidak mudah untuk mencabut kuasa tersebut, terutama bila pihak penerima kuasa merasa keberatan serta tidak menyetujui pencabutan tersebut. Bila surat kuasa diberikan dibawah tangan maka pencabutannya dapat mudah dilakukan, salah satu caranya adalah dengan mengirim pencabutan surat kuasanya tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dimana tembusannya diberikan kepada penerima kuasa. Namun bila pemberian surat kuasa dilakukan di depan Notaris maka pencabutannya tidak dapat dilakukan dengan pencabutan hanya kepada Notaris dan tembusannya kepada penerima kuasa saja.

KUHPerdata mengatur Pemberian Kuasa dalam Bab.XVI bagian kesatu, yakni mulai dari pasal 1792 KUHPerdata sampai dengan pasal 1799 KUHPerdata, Pada dasarnya, pasal-pasal yang mengatur pemberian kuasa, tidak bersifat imperatif, apabila para pihak menghendaki dapat disepakati selain yang digariskan dalam undang undang , hal ini dimungkinkan, karena pada pada umumnya pasal pasal hukum perjanjian , bersifat mengatur (aanvulend recht)²⁵

Didalam pasal 1852 juga menyatakan *Dading* tidak boleh diadakan mengenai kedudukan orang dalam hukum perseorangan atau kekeluargaan ,misalnya tidaklah boleh diadakan dading tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan ,pengesahan seorang anak, sahnya suatu pengakuan anak,juga hak

²⁴ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 yang ditujukan kepada PPAT seluruh Indonesia.

²⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.cet.4*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.2

hak ketatanegaraan tidaklah boleh dimasukan dalam dading ,seperti misalnya hak untuk memilih atau dipilih menjadi anggota badan badan perwakilan rakyat.²⁶ Selanjutnya pasal 1853 ayat(1) Kuhperdata “ tentang kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran” dapat juga diadakan perdamaian, mengenai ini subekti juga menjelaskan :²⁷

Tindak pidana yang akibat keperdataannya sering kali diselesaikan dengan perdamaian adalah tindak pidana “penggelapan” dimana diadakan perdamaian antara sipembuat dan perusahaanya, untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan atau juga pelanggaran lalu lintas dimana sering kali diadakan perdamaian antara sipembuat dengan pihak yang menderita kerugian, memanglah banyak tindak pidana mempunyai segi keperdataan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian.²⁸Selanjutnya pasal 1854 Kuhperdata menjelaskan

“ Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub didalamnya ; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sekedar hak hak dan tuntutan tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut”

Dan kemudian pasal 1855KUHPperdata juga menentukan “ setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu satunya dari apa yang dituliskan.”

²⁶ Prodjodikoro, *Op.cit.*,

²⁷ Kuhperdata, *Op.cit.*,

²⁸ Subekti, *Op.cit.*, hlm.179

Pasal tersebut diatas memperingatkan adanya perdamaian tidak di perluas melampaui batas batas masalah yang dapat diselesaikan melalui perdamaian ,untuk mengetahui batas batas itu setepatnya, harus berpangkal pada soal soal yang menjadi perselisihan yang menyebabkan diadakannya perdamaian.

Kekuatan hukum perjanjian perdamaian ,pasal 1858(1) Kuhperdata “ segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat” Tegasnya, perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrach van gewijsde) .Perdamaian dapat dilakukan atas perintah hakim dan menjadi keharusan untuk ditawarkan setiap kali sidang ,apabila hakim tidak pernah menawarkan dalam HIR dan Perma No.1 tahun 2008 dinyatakan putusan hakim yang demikian batal demi hukum , perdamaian yang diputus oleh hakim dan akta van dading tidak mempunyai perbedaan dalam kekuatan eksekutorial.

Menurut KUHPerdata perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam hal yakni :²⁹

1. Menurut pasal 1859 Kuhperdata

“Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilapan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan”

2. Menurut pasal 1860 Kuhperdata

“Begitu pula dapat meminta pembatalan suatu perdamaian, jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu.”

3. Menurut pasal 1862Kuhperdata

²⁹ Prodjodikoro,*Op.cit.*, hlm.154

“ Suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka, adalah batal.

Jika putusan yang tidak diketahui oleh para pihak itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian adalah sah.”

4. Menurut pasal 1863 Kuhperdata.

“Jika para pihak untuk seumumnya telah membuat sesuatu perdamaian tentang segala urusan yang berlaku diantara mereka maka adanya surat surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian diketemukan tidak merupakan alasan untuk membatalkan perdamaian kecuali apabila surat surat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak.

Namun itu perdamaianya adalah batal, jika perdamaian hanya mengenai satu urusan saja, sedangkan dari surat surat yang diketemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak mempunyai sesuatu hak atas itu.

Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI terdapat beberapa putusan mengenai perdamaian yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) adalah :

1. Putusan MA No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Dalam kasus tersebut, akta perdamaian melanggar ketentuan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.³⁰
2. Putusan MA. No. 792 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2003. Perjanjian perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dan

³⁰ <http://hukumonline.com>

para pihak cakap untuk membuat perjanjian, meski salahsatu pihak dalam status penahanan, perjanjian tersebut adalah sah.³¹

UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative dispute resolution , memuat pasal yang berkaitan dengan mediasi yakni ;

Pasal 1 angka 10 yakni ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak ,yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi,negoisasi ,mediasi,konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 6 yakni tentang alternative Penyelesaian Sengketa, terdiri dari :

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) tidak dapat diselesaikan ,maka atas kesepakatan tertulis para pihak ,sengketa atau beda pendapat diselesaikan

³¹ <http://www.pa-bengkulukota.go.id>

melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak

berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Selanjutnya dalam UU No.48 tahun 2008 tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 menyatakan :

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.³²

Untuk perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri menurut perma No.1 tahun 2008, wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator, tahapannya menurut perma yaitu :

1. Pramediasi, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 7, isinya wajib mediasi, menunda proses persidangan perkara dan diberikan ruang untuk berunding untuk menentukan berbagai hal yang berkenaan dengan perdamaian.
2. Mediasi, diatur dalam pasal 8 sampai 14, isinya menentukan waktu mediasi selama 7 hari, mengenai materi perkara, merumuskan kesepakatan.

Dan bila mediasi gagal, mediator wajib menyatakan secara tertulis dan disampaikan pada hakim segera setelah itu melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Kecuali untuk sengketa konsumen

³² Indonesia, Pasal 16 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004.

sesuai UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Persaingan Usaha sesuai UU PKPU No.5 Tahun 1999, PHI dan Niaga (Pasal 4, Perma No.1 Tahun 2008).

2.3. Surat Kuasa Bantuan Hukum

Menghadapi dan menjalani proses hukum sesungguhnya merupakan hak setiap orang atau badan hukum yang mempunyai permasalahan hukum, hal tersebut berlaku bagi setiap orang sepanjang orang yang bersangkutan memenuhi syarat yang ditentukan. Artinya, secara prinsip setiap orang dapat menghadapi dan menjalani proses hukum bagi dirinya sendiri. Memang ada pengecualian, misalnya bagi mereka yang berada dalam pengampunan karena ke-tidak cakapan hukum. Sekalipun demikian berbagai peraturan memberi ruang bagi mereka yang menghadapi dan menjalani masalah hukum untuk meminta bantuan pihak lain.

Dalam undang-undang untuk menghadap di persidangan (Perdata) dibolehkan datang sendiri atau dikuasakan pada pihak lain yang dipercaya menguasai tentang hukum acaranya dan materinya. Ini penting untuk lancarnya proses persidangan karena sifat dari hukum perdata adalah formalitas. Dalam peradilan para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan dengan lisan dipersidangan. Surat kuasa yang dibuat diluar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan dinegara yang bersangkutan dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di Negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

2.3.1 Definisi Surat Kuasa

Sebelum kita mengetahui tentang Surat Kuasa maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemberian kuasa :Menurut KUHPerdata “**PEMBERIAN**

KUASA”, Pasal 1792 BW menyatakan “*Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*”.

Pemberian kuasa yang terdapat dalam Pasal 1792 BW itu mengandung unsur :

- a. persetujuan;
- b. memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan; dan
- c. atas nama pemberi kuasa

Ad.a. Unsur *persetujuan* ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 BW :

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu; dan
- 4) suatu sebab yang halal.

Ad.b. Unsur *memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan* adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas.

Ad.c. Unsur *atas nama pemberi kuasa* berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa.

Beberapa sifat pokok yang dianggap penting dalam perjanjian kuasa yang penting diketahui adalah sebagai berikut ³³:

- a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa
- b. Pemberi kuasa bersifat konsensual
- c. Berkarakter garansi kontrak

³³ M.Yahya harahap, HAP tentang GPPP dan PP,cet.4(Sinar Grafika,Jakarta,2006)hlm.2-3

Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa. Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum, surat kuasa khusus berarti menyangkut 1 (satu) kepentingan saja, sedangkan surat kuasa umum meliputi segala kepentingan sipemberi kuasa, sedangkan pemberian kuasa secara umum hanya meliputi perbuatan pembuatan pengurusan (pasal 1796 BW)³⁴. Selain itu surat kuasa khusus ini harus memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang menyatakan³⁵:

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan pada tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Akan tetapi bilamana surat kuasa khusus tersebut hanya mencakup pemeriksaan pada tingkat pertama, harus dibuatkan kembali surat kuasa khusus untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Menurut Pasal 44 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata oleh seorang kuasa harus secara khusus dikuasakan untuk melakukan pekerjaan itu". Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 44 ayat (1) dinyatakan bahwa :

³⁴ Darwan Prints, *Strategi menyusun dan menangani Gugatan Perdata*, cet.3 (PT. Citra aditya Bhakti, Bandung, 2002), hlm.6

³⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus

(1) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 43 dapat diajukan oleh:*

a. pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha Negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum,

Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

b. terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.

Menurut sifatnya ,pemberian kuasa adalah sebagai berikut ³⁶:

- a. Pemberian kuasa terjadi dengan Cuma – Cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.
- b. Sikuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya
- c. Sipemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa sikuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut dari padanya pemenuhan persetujuannya.

Surat kuasa khusus ini pada pokoknya harus memenuhi syarat formil sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas;
- 2) Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan obyek gugatan menyebabkan surat kuasa khusus

³⁶ Darwan prints, ibid,hlm.7

tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986:

“surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah” .

- 3) Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan.

2.1.2. Kewajiban Para Pihak dalam Kuasa

Menurut RV yang berlaku untuk golongan Eropa seorang penerima kuasa itu harus seorang ahli hukum tamatan universitas yang bertitel *meester in rechten* .tetapi menurut HIR /RBG tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat keahlian itu. jadi setiap orang dapat menjadi penerima kuasa, apakah ia sarjana hukum atau tidak, boleh saja menjadi penerima kuasa dalam sidang pengadilan ³⁷.hal ini bisa dimaklumi karena pada jaman dahulu masih sedikit sarjana hukum . Pada umumnya kuasa diberikan secara sepihak, dan hanya menimbulkan wewenang bagi penerima kuasa (substitutor), tapi tidak menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa .

Kewajiban si kuasa diatur dalam pasal 1800 sampai dengan pasal 1806 BW, yaitu sebagai berikut ³⁸:

- a. Melaksanakan kuasanya :
1. Menanggung segala biaya
 2. Menanggung segala kerugian
 3. Menanggung segala bunga yang dapat ditimbulkan karena tidak dilaksanakan kuasa itu.

³⁷ Sudikno mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. 7 (Liberty, Jogjakarta, 2006) hlm. 19

³⁸ Darwan Prints, Ibid, hlm. 7

- b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakan pada waktu sipemberi kuasa meninggal.
- c. Bertanggung jawab tentang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
- d. Bertanggung jawab tentang kelalaian yang dilakukan dengan sengaja
- e. Member laporan tentang apa yang telah diperbuatannya.
- f. Memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya (termasuk apa yang telah diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada sipemberi kuasa)
- g. Bertanggung jawab untuk kuasa substitusinya :
 - 1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk substitusinya .
 - 2. Jika kekuasaannya itu telah diberikan kepadanya tanpa menyebutkan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tidak cakap atau tidak mampu.sipemberi kuasa dapat secara langsung meminta orang yang ditunjuk oleh sikuasa sebagai penggantinya itu.
- h. Dalam hal kuasa lebih dari 1 (satu) orang, maka mereka tidak tanggung menanggung
- i. Membayar bunga atau uang - uang pokok yang dipakainya guna keperluan sendiri.
- j. Tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu,kecuali jika ia secara pribadi telah mengikat diri untuk itu.

Kewajiban pemberi kuasa diatur dalam pasal 1807 sampai dengan pasal 1812 BW sebagai berikut³⁹ ;

³⁹ Darwan prints, *Op.cit.*, hlm.8-9.

- a. Memenuhi perikatan – perikatan yang diperbuat oleh sikuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya.
- b. Terikat dengan apa yang telah diperbuat oleh kuasanya diluar yang dikuasakan kepadanya, asal hal itu telah disetujui secara tegas atau secara diam-diam.
- c. Mengembalikan kepada kauasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kuasa untuk melaksanakan kuasanya.
- d. Membayar upah kuasa yang telah diperjanjikan
- e. Member ganti rugi kepada sikuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya.
- f. Membayar bunga atau persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh kuasa, terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot- persekot itu.
- g. Dalam hal pemberi kuasa secara kolektip, maka masing-masing pemberi kuasa bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap sikuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu (renteng).
- h. Sikuasa berhak menahan segala kepunyaan sipemberi kuasa yang berada ditangan nya, sampai dibayar lunas segala hak – hak sikuasa (hak retensi).

Bentuk-bentuk kuasa bisa diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan (Pasal 1793 ayat 1 KUHPerduta). Pada umumnya pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Surat kuasa khusus ini diberikan kepada Advokat untuk mewakili (dalam perkara perdata) atau mendampingi (dalam perkara pidana) pihak yang memberikan kuasa kepadanya dalam suatu perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Surat kuasa khusus ini yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, harus dibubuhi materai untuk memenuhi ketentuan UU No. 13 Tahun

1985 tentang Bea Meterai dan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan tentang Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian seputar surat kuasa yang menimpa advokat-advokat dipengadilan. Bahkan sebagian hakim masih menjalankan 'rutinitas' memeriksa kelengkapan surat kuasa yang digunakan Advokat ketika bersidang, khususnya tentang kewajiban para pihak menandatangani surat kuasa untuk menyatakan sahnya surat kuasa tersebut.

Oleh karena itu, tindakan tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang penerima kuasa hanya terbatas pada hal hal yang dikuasakan kepadanya .pasal 1797 BW menentukan seorang kuasa yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian ,tidak dibenarkan menyerahkan perkaranya kepada wasit(arbitrase)⁴⁰.

Menurut sifatnya, pemberian kuasa adalah sebagai berikut ⁴¹:

- a. Pemberian kuasa terjadi dengan Cuma Cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.
- b. Sikuasa tidak dibolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya
- c. Sipemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa sikuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1814 BW menyatakan bahwa :

Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya, yang berarti kuasa tetap dapat ditarik

⁴⁰ Darwan prints, *ibid*, hlm.7

⁴¹ *ibid*, hlm.7

apabila ada alasan misalnya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Namun jika tidak, maka kuasa tetap diakui keberadaannya.

Jadi pemberian kuasa dapat dibenarkan apabila dengan syarat :

- Pemberian kuasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perjanjian yang mempunyai alas hukum yang sah
- Kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa.

2.1.3 Yang berhak menerima kuasa

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan syarat surat kuasa khusus yang sah, yaitu:⁴²

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana surat kuasa khusus itu digunakan;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah.

Jadi, apabila majelis hakim menyatakan surat kuasa tidak sah tidak selalu berarti advokat penerima kuasa tidak berhak menerima kuasa, tapi terdapat alasan-alasan lain yang menyangkut syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus.

⁴² <http://www.pengacaraonline.com>

Terlepas dari hal tersebut diatas, pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,⁴³ menyatakan syarat untuk menerima kuasa sebagai advocate dapat dikenai tindakan tegas dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Selain dalam BW, SEMA tentang kuasa juga disebutkan dalam HIR Pasal 123 ayat (1) HIR ⁴⁴“ *Bilamana dikehendaki ,kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa,kecuali kalau yang member kuasa itu sendiri hadir.penggugat dapat juga member kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ,yang demikian itu harus*

⁴³ Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Tentang Advocat No.18 Tahun 2003 .

⁴⁴ R.Soesilo,*RIB/HIR dengan penjelasannya*,(Politea,Bogor,1995,)hlm.81

disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.” Dalam isi tersebut tidak menentukan siapa yang dapat bertindak sebagai kuasa.pasal tersebut hanya menentukan syarat untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat adalah sebagai berikut ⁴⁵:

- a. Harus mempunyai surat kuasa
- b. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat
- c. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila gugatan diajukan secara lisan.
- d. Ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa atau wakil dalam persidangan.

Dari ketentuan pasal tersebut ternyata bukan hanya advocate/pengacara yang dapat menjadi kuasa atau wakil, melainkan juga setiap orang.

Surat kuasa biasanya mulai ada sejak pemberian kuasa dan berakhir pada saat hal-hal yang dikuasakan selesai dilaksanakan ,atau surat kuasa dicabut kembali oleh pemberi kuasa atau penerima kuasa mengembalikan kuasanya. Dan terhadap surat kuasa substitusi khusus haruslah dengan surat kuasa substitusi dan tidak bisa dengan membuat surat pernyataan saja.pencabutan kuasa secara intern tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak ketiga .oleh karena itu seandainya ada pencabutan surat kuasa,maka surat asli pencabutan itu disampaikan kepada si kuasa sedangkan tembusannya disampaikan kepada pengadilan dan lawan berperkara

2.1.4. Isi Surat Kuasa

Tidak terpenuhinya syarat formil surat kuasa khusus tersebut, khususnya dalam perkara perdata, dapat menyebabkan perkara tidak dapat diterima. Sehingga

⁴⁵ Darwan Prints,*Ibid*,hlm.11

walaupun tidak ada bentuk tertentu surat kuasa yang dianggap terbaik dan sempurna, namun surat kuasa pada pokoknya terdiri dari⁴⁶ :

- a. Pertama – tama, yang harus diperhatikan adalah mengenai identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa,yaitu : nama,umur,pekerjaan ,dan alamat.kalau pemberi kuasa adalah badan hukum ,maka dalam kuasa harus disebutkan dulu nama badan hukumnya,lalu identitas orang yang berwenang member kuasa menurut anggaran dasar/peraturan yang berlaku.kalau penerima kuasanya adalah seorang advocate/pengacara,maka biasanya hanya disebut nama,kemudian profesi sebagai pengacara/advocate dan kantornya.
- b. Kedua menyangkut isi/materi surat kuasa itu sendiri harus secara jelas dan terperinci disebutkan untuk apa kuasa itu diberikan
- c. Ketiga, harus secara tegas diuraikan batas batas kewenangan penerima kuasa untuk menjalankan kuasanya.
- d. Keempat, surat kuasa harus diberikan materai secukupnya dan ditandatangani oleh pemberi kuasa.ada pula beberapa orang hakim mensyaratkan dalam kuasa juga harus ditandatangani oleh penerima kuasa disamping pemberi kuasa.

Perlu juga dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa guna menghindari kerancuan waktu sejak kapan penasihat hukum dapat melakukan pembelaan atau pendampingannya.

2.1.5. Berakhirnya Surat Kuasa

⁴⁶ Darwan prints,strategi menyusun dan menangani gugatan perdata,cet.3(Citra adtya bhakti,bandung,2002)hlm.9-10.

Tentang berakhirnya surat kuasa diatur dalam pasal 1813 – 1819 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut ⁴⁷:

- a. penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
- b. pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa dengan catatan bahwa pemberitahuan penghentian ini bukan karena si penerima kuasa tidak mengindahkan waktu pemberian kuasa maupun karena hal lain akibat kesalahan pemegang kuasa yang membawa kerugian kepada pemberi kuasa;
- c. meninggalnya baik pemberi maupun penerima kuasa, dan meninggalnya si pemberi kuasa ini harus diberitahukan oleh ahli waris kepada penerima kuasa;
- d. Dengan kawin nya perempuan yang member kuasa atau menerima kuasanya, setelah SEMA No.1115/B/3292/M/1963 dan undang – undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka ketentuan itu tidak berlaku lagi.
- d. Pengangkatan kuasa baru untuk mengurus hal yang sama menyebabkan ditariknya kuasa.

Dampak yang timbul dari surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat yaitu ⁴⁸ :

- i. Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut.
- ii. Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.

2.1.6 Memperbaiki surat Kuasa

Adakalanya surat kuasa khusus yang telah dibuat dan di serahkan kepada pengadilan, ternyata ada kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan mengenai pengisian . Untuk memperbaikinya hanya sipemberi kuasalah yang dapat melakukannya .Sipenerima kuasa tidak berkuasa untuk melakukannya .oleh

⁴⁷ Darwan prints, ibid, hlm. 10

⁴⁸ M. Yahya. Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet. 4 (Sinar Grafika, Jakarta, 2006) hlm. 1

karena itu, dalam praktek hal tersebut haruslah diperhatikan sebab kalau dilakukan secara salah, dapat berakibat fatal ;yakni gugatan tidak dapat diterima karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang atau karena surat kuasa tidak sah⁴⁹.

Salah satu tidak sahnya surat kuasa “Action en desavau⁵⁰” yakni seorang kuasa hanya dapat bertindak sepanjang hal hal yang telah diatur secara rinci dalam surat kuasa. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak boleh bertindak diluar hal hal yang diatur dalam surat kuasa . Untuk hal itu sipemberi kuasa dapat memajukan bantahan dengan tujuan membatalkan /menghapuskan hal hal yang merugikan itu dari berita acara siding ataupun dengan tujuan tidak mengakui perbuatan kuasa tadi. Tindakan ini disebut “Action en desavau”(M. Yahya Harahap, 1977, 140). Tindakan ini dapat dimajukan selama proses persidangan masih berjalan, melalui “gugatan insidentil” dan untuk itu akan diputuskan dalam putusan sela (tussen vonis). Apabila kesalahan itu diketahui setelah perkara diputus, maka action en desavau” diajukan dalam bentuk Peninjauan Kembali”

2.1.7 Macam – macam kuasa hukum

Salah satu Profesi yang terlibat aktif dalam peradilan dan berkaitan erat dengan kuasa yakni adalah penasehat hukum /praktisi dibidang hukum yakni dalam hal mendampingi pihak yang membutuhkan nasehat dalam permasalahan hukum ada beberapa nama yang cukup dikenal ditengah masyarakat yakni⁵¹:

- Advocat
- Proceur
- Pengacara
- Penasehat Hukum

⁴⁹ Darwan Prints, ibid, 13

⁵⁰ Darwan prints, ibid, 14

⁵¹ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1 (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004), hlm. 24


- Lawyer
- Pembela
- Pokrol
- Legal Advisor
- Public defender

Dewasa ini penerima kuasa untuk beracara dimuka pengadilan dapat dklasifikasikan menjadi tiga golongan berdasarkan kreteria pengangkatannya atau ijin yang diberikan ,yaitu ⁵²:

1. Advocat atau procureur, yang merupakan penasehat hukum resmi.mereka adalah sarjana hukum yang diangkat secara resmi sebagai advovat oleh pemerintah(menteri kehakiman dengan persetujuan mahkamah agung) dan bukan pegawai negeri .seorang advocate dapat membuka kantor atas namanya sendiri.ijin operasionalnya diseluruh Indonesia.
2. Pengacara praktek, yaitu penasehat hukum resmi atau pembela umum, *public defender*. Mereka diangkat oleh pengadilan tinggi berdasarkan peraturan menteri kehakiman No.1 tahun 1975 ,setelah mengikuti ujian.dulu mereka ini ada yang sarjana hukum dan bukan sarjana hukum dan bukan pegawai negeri.tetapi sekarang ada syarat yang menentukan bahwa mereka harus sarjana hukum .mereka dapat membuka kantor atas nama mereka sendiri diwilayah tempat pengadilan tinggi tempat mereka diberi ijin melakukan pekerjaan sebagai pengacara atau penasehat hukum .dengan demikian wilayah pekerjaannya hanya meliputi satu propinsi dimana tempat mereka mendapat ijin dan tentunya lebih kecil dibandingkan dengan advocate yang seluruh Indonesia.

⁵² Moh.Taufik Makaro, *Ibid*, hlm.25

3. Penasehat Hukum Insidental. Pengacara insidental diberikan ijin oleh ketua pengadilan .Mereka ini terdiri dari siapa saja .apakah sarjana hukum atau memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum dapat menjadi seorang kuasa .Setiap menangani satu perkara harus mendapat ijin ini tentunya lebih sempit wialayah hukumnya yaitu hanya terbatas pada wilayah satu pengadilan tingkat pertama .mereka ini tidak dapat membuka kantor pengacara atas nama diri mereka, mempunyai ijin sebagai advocate atau pengacara praktek.



BAB.III

UPAYA HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM

Ujung dari proses persidangan perdata membuahkan putusan hakim, di dalamnya berisi putusan yang memenangkan dan mengalahkan (putusan yang sifatnya *condemnatoir*) diluar *putusan deklatoir atau konstitutip*. Sangat wajar jika pihak yang kalah tidak puas dan ada kalanya pihak yang awalnya tidak terlibat dalam proses persidangan mengajukan keberatan terhadap putusan hakim, baik atas putusan hakim yang sama atau putusan hakim yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk dapat membatalkan putusan yang tidak bisa diterima tersebut maka digunakanlah upaya hukum, dalam hukum acara Perdata terhadap upaya hukum biasa dikenal adanya perlawanan (*verzet*), banding (revisi) dan kasasi (*Cassatie*)¹

Pada prinsipnya peradilan dilakukan dalam dua tingkat yaitu tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri dan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi yang sifatnya peradilan ulangan, untuk kasasi terhadap putusan yang diajukan keberatan tidak diperiksa keseluruhan disini hanya memeriksa apakah *judex factie* telah menerapkan hukum secara benar.

3.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dan upaya ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.² Putusan yang belum mempunyai berkekuatan hukum tetap dan masih ada tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum, ini dibedakan menjadi :

1. Perlawanan (*Verzet*) dasar hukumnya pasal 129 HIR

Perlawanan adalah Upaya terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan merupakan upaya hukum

¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Cet.3, (Jakarta : Djambatan, 2005), hlm.223

² Moh.Makaro,*Op.cit.*, hlm.160.

terhadap putusan putusan diluar hadirnya tergugat (*verstek*)³ pada hari sidang pertama, ketika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah dan putusan dibacakan tanpa hadirnya tergugat/diluar hadirnya tergugat. *Verzet* didalam pasal 129 ayat(2) *HIR* ⁴ dalam tempo atau tenggang waktu 14 empat belas hari (termasuk hari libur /hari minggu) setelah putusan *verstek* diberitahukan/ disampaikan.Dalam mengajukan upaya hukum *verzet* haruslah dilakukan oleh pihak yang dijatuhkan putusan *verstek* atau pihak – pihak dalam perkara. Tidak di perkenankan, menurut pandangan Mahkamah Agung RI apabila perlawanan dilakukan oleh pihak yang tidak dijatuhkan putusan *verstek*.Misalnya, tidaklah dibenarkan apabila upaya hukum perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana ditegaskan oleh putusan MARI No.524 K/Sip/1975 tanggal 7 Februari 1980⁵. Pada persidangan perkara *verzet* maka kedudukan pelawan (*oposant*) tetap sebagai tergugat semula sedangkan pihak terlawan adalah penggugat asal yang selanjutnya diletakan beban pembuktian ⁶.

3.1.1 Banding

Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan “Ulangan “ atau “Revisi” dari putusan Pengadilan Negeri . Konkretnya, sebagai peradilan ulangan maka pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhan baik mengenai faktanya maupun penerapan hukumnya sehingga dengan demikian peradilan tingkat banding lajim juga disebut dengan istilah “ peradilan tingkat kedua atau *judex facti*⁷. Dimohon perhatian terhadap perkataan “putusan” yang berarti bahwa hanya terhadap putusan pengadilan negeri

³ Moh.Makaro,*Op.cit.*, hlm.161

⁴ Pasal 129 ayat(1) *HIR* menyatakan “Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah didijalankan keputusan surat perintah kedua ”

⁵ Yurisprudensi Indonesia Jilid I Tahun 1979, (Jakarta : Penerbit : Mahkamah Agung RI, ,1979), hlm.203-223.

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*,Cet.3, (Jakarta : Djambatan, 2005), hlm.225

⁷ *Ibid.*, hlm.226.

dapat diajukan permohonan banding. Perkataan itu tidak mencakup “penetapan” yaitu putusan declaratoir yang diberikan hakim pengadilan negeri atas suatu surat permohonan⁸. Upaya hukum Banding dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri (Tingkat Pertama)⁹, hal ini diatur dalam UU No.20/ 1947 tentang peradilan ulangan diberlakukan di Jawa dan Madura dan untuk diluar itu diberlakukan RBG¹⁰ dan Pasal 26 UU No.48 Tahun 2009¹¹ serta pasal 11 ayat (1) UU No.20 Tahun 1947 menentukan bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 14 hari setelah dibacakan oleh hakim jika hadir dalam persidangan atau setelah diberitahukan (termasuk hari libur dan minggu) sejak para pihak mengetahui putusan pengadilan negeri dan jika pemohon banding berdiam diluar daerah pengadilan negeri itu 30 hari, untuk luar Jawa Madura menjadi 6 minggu¹². Permohonan banding harus di ajukan kepada panitera Pengadilan negeri yang mengajukan putusan dan pihak yang mengajukan banding (pembanding) boleh mengajukan alasan – alasan permohonan banding dan bukti baru dalam memori banding, sedangkan terbanding boleh menjawab banding ini dengan mengajukan kontra memori banding, keberadaan memori banding tidak wajib dengan atau tanpa hal tersebut proses tetap berjalan. Semua putusan akhir pengadilan tingkat I (pertama) dapat dimintakan pemeriksaan ulang ditingkat banding oleh para pihak yang bersangkutan kecuali UU menentukan lain diatur dalam pasal 26 UU 48 Tahun 2009. maka berdasarkan substansi penguraian diatas dalam mengajukan upaya hukum banding (revisi) ruang lingkupnya adalah sebagai berikut¹³:

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, cet.8, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.149

⁹ Moh.Makaro, *Op.cit.*, hlm.164

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura*, UU No.20 Tahun 1974.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, TLN No.5076, Pasal 23.

¹² Moh.Makaro, *Op.cit.*, hlm.166

¹³ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.227-246

1. Prosedur Administrasi Permohonan banding
2. Alasan – alasan diajukannya permohonan banding
3. Tatacara Pemeriksaan Tingkat Banding
4. Putusan Peradilan Tingkat Banding

Ad.1 Prosedur pengajuan permohonan banding :¹⁴

1. Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan. Dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir. Dan permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan oleh yang bersangkutan atau kuasanya (Pasal 7 UU No.20 Tahun 1947)
2. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera. Bahwa permohonan banding telah lampau.
3. Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama, telah dibayar lunas.
4. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding.
5. Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya.
6. Tanggal penerimaan, memori dan kontra memori banding, harus dicatat, dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.
7. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam akta.

¹⁴ Prosedur Pengajuan Permohonan Banding, <http://www.pn-cibinong.go.id>, diakses tanggal 14 januari 2011.

8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
9. Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos. dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
10. Dalam menentukan biaya banding harus diperhitungkan :
 - a. biaya pencatatan pernyataan banding ;
 - b. besarnya biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ;
 - c. biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos ;
 - d. ongkos kirim berkas ;
 - e. biaya pemberitahuan, berupa :
 - i. biaya pemberitahuan akta banding ;
 - ii. biaya pemberitahuan memori banding ;
 - iii. biaya pemberitahuan kontra memori banding ;
 - iv. biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pbanding ;
 - v. biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding ;
 - vi. biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pbanding ;
 - vii. biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding.

Ad.2 Alasan – alasan diajukannya permohonan banding

Syarat untuk dapat dimintakan banding bagi perkara yang telah diputus oleh pengadilan Negeri (pasal 6 UU No.20/1947 tentang besarnya nilai gugat dari perkara yang telah diputus itu lebih dari Rp.100,- atau kurang dan saat ini tidak ada lagi perkara yang nilainya sekecil itu dan praktis semua perkara perdata yang diputus oleh Pengeadilan negeri dapat dimintakan banding) dan untuk hukum acara perdata yang akan datang perlu dipikirkan

tentang nilai yang diperkenankan untuk banding.¹⁵ Oleh salah satu pihak dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat diminta supaya pemeriksaan itu diulangi oleh pengadilan tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

ad.3 Tata cara Pemeriksaan Tingkat Banding

Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan dengan memeriksa berkas perkara pemeriksaan pengadilan negeri dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. bila dipandang perlu hakim dapat mendengar langsung dari para pihak yang berperkara juga saksi dan juga memerintahkan untuk melengkapi bahan yang diperlukan, pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan tiga orang hakim sebagai majelis hakim, satu orang hakim sebagai ketua dan lainnya sebagai anggota dan dibantu oleh seorang panitia. pada tingkat banding pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri, dalam pemeriksaan ini majelis hakim banding mempertimbangkan dalil dalil nya, apakah terdapat hal yang baru dalam memori bandingnya, jika tidak maka majelis akan mengesampingkan, dengan dikoreksi oleh majelis hakim maka akan terjawab apakah putusan hakim pengadilan negeri sudah tepat atau ada kesalahan. pemeriksaan ini dilakukan dari awal meliputi semua fakta dan hukumnya.¹⁶

ad.4 Putusan Peradilan Tingkat Banding

setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, majelis hakim banding segera menjatuhkan putusannya. Putusan banding dapat berupa :¹⁷

- i. Memperkuat putusan pengadilan negeri

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.166

¹⁶ *Ibid.*, hlm175-176

¹⁷ *Ibid*

- ii. Memperbaiki putusan pengadilan negeri
- iii. Membatalkan putusan pengadilan negeri

Apabila pengadilan negeri memutuskan tidak berwenang memeriksa perkara, kemudian oleh yang bersangkutan dimintakan banding dan pengadilan berpendapat lain, artinya pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara, maka pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk memeriksa dan memutus perkara. Demikian pula jika putusan pengadilan negeri kurang memperhatikan keterangan mengenai peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak dan syarat-syarat yang diharuskan undang-undang yang berlaku, pengadilan tinggi membatalkan putusan itu dan memerintahkan supaya pengadilan negeri memeriksa kembali, atau pengadilan tinggi akan memeriksa sendiri itu dan memberikan putusan sendiri. Setelah pengadilan tinggi memberikan putusannya, maka salinan resmi putusan dan berkas perkaranya dikirimkan kembali kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Setelah putusan itu diterima, pengadilan negeri ketua memerintahkan supaya memberitahukan isi putusan pengadilan untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung atas dasar perintah ketua pengadilan negeri, panitera memerintahkan jurusita untuk memberitahukan isi putusan banding dengan surat pemberitahuan.

Menurut Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* bahwa pihak yang telah memenangi perkara ditingkat pertama tidak boleh mengajukan banding karena yang dimaksud yang berkepentingan

ialah pihak yang kalah, bila pihak yang menang yang mengajukan banding ada kemungkinan bermaksud jahat.¹⁸

Dengan adanya SEMA 14/2010 tentang dokumen elektronik maka perkara yang diajukan setelah 1 Maret 2010 bisa diselesaikan lebih cepat proses minutasinya. Hal ini karena operator tidak lagi melakukan pengetikan ulang bagian-bagian putusan hal ini bagian dari dan peradilan yang cepat murah dan sederhana dapat dicapai.

3.1.2 Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Perancis yakni “casser” yang berarti membatalkan atau memecahkan¹⁹, Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan –pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan –pengadilan bawahan tersebut.²⁰ Pada dasarnya, landasan hukum kewenangan kasasi diatur dalam ketentuan pasal 24A ayat (1) perubahan ke-3 UUD 1945, dan pasal 43 UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 tahun 2004²¹, pasal 20 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009, penjelasan umum angka 2, pasal 28 dan 30 UU no. 48 tahun 2009, penjelasan umum angka 2, pasal 28 dan 30 UU No. 3 tahun 2009. Dasar hukumnya menentukan bahwa terhadap putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan pengadilan lain daripada Mahkamah Agung demikian juga terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat

¹⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit.*, hlm.150

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.247

²⁰ R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet.1, (Jakarta : Binacita/BPHN, 1982), hlm.160

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No.5 Tahun 2004.

dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung oleh pihak yang berkepentingan. Menurut pasal 29 dan 30 UU No.14 tahun 1985 jo pasal 28 UU No.5 tahun 2004²², kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Permohonan kasasi diajukan kepada panitera dari pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan, jangka waktu permohonan kasasi adalah 14 hari sejak putusan diketahui oleh pemohon, dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan.²³ Permohonan kasasi wajib menanggapi memori kasasi dengan kontra memori kasasi. Dan putusan yang diajukan kasasi adalah putusan banding, alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004²⁴ adalah :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
2. Salah dalam menerapkan /melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undanngan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan .

Adapun ruang lingkup permohonan kasasi yang perlu ditinjau lebih jauh adalah terhadap hal hal sebagai berikut²⁵ :

(1).Prosedur Administrasi Permohonan Kasasi

Permohonan kasasi tenggang waktunya 14 hari setelah diberitahukan atau diucapkan, permohonan diajukan dihadapan panitera PN dan akan diterima jika telah dibayar lunas panjar biaya kasasi yang

²² Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No5 Tahun 2004.

²³ Moh. Makaro, *Op.cit.*, hal.193

²⁴ *Op.cit.*, UU No.5 Tahun 2004 pasal 30

²⁵ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.248-264

ditaksir dalam Surat Keterangan Uang Muka (SKUM) dan kemudian pengadilan membuat akta kasasi dan register kasasi dan kemudian akta kasasi diberikan ke pihak lawan dalam waktu 7 hari, untuk lebih lengkapnya berikut prosedur yang harus dilalui ²⁶:

1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan Kasasi.
2. Permohonan Kasasi dapat diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
3. Permohonan Kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan (Pasal 45 A UU No. 5/2004).
4. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan panjar biaya Kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan:
 1. Biaya pencatatan pernyataan Kasasi;
 2. Besarnya biaya Kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung;
 3. Biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
 1. BP pernyataan Kasasi;
 2. BP memori Kasasi;
 3. BP kontra memori Kasasi;

²⁶ Tata cara Permohonan Kasasi di Pengadilan Negeri Muarabulian, <http://www.pn-muarabulian.go.id/index>, diakses tanggal 14 januari 2011.

4. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi pemohon;
5. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi termohon;
6. BP amar putusan Kasasi kepada pemohon;
7. BP amar putusan Kasasi kepada termohon.
5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:
 1. lembar pertama untuk pemohon;
 2. lembar kedua untuk kasir;
 3. lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
8. Pernyataan Kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara Kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
9. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
10. Apabila panjar biaya Kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan Kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan Kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan Kasasi.
11. Permohonan Kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak lawan.
12. Memori Kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan Kasasi. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

13. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori Kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori Kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan.
14. Kontra memori Kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori Kasasi.
15. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.
16. Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan Kasasi diajukan, berkas Kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
17. Biaya permohonan Kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran - Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening Nomor 31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
18. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori Kasasi harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan Kasasi.
19. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.
20. Pencabutan permohonan Kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang

ditandatangani oleh pemohon Kasasi. Apabila pencabutan permohonan Kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh principal.

21. Pencabutan permohonan Kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.²⁷

(2). Alasan – alasan diajukan permohonan Kasasi

Berdasarkan ketentuan pasal 30 UU No.14 tahun 1985 menyebutkan alasan alasan yang dapat diajukan untuk melakukan kasasi adalah :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

(3). Tatacara pemeriksaan Kasasi

Pemeriksaan kasasi didasarkan atas *ontvankelijkheid* (dapat diterimanya) permohonan kasasi. Yang dianggap sebagai waktu mengajukan kasasi ialah waktu penerimaan permohonan kasasi yakni sebagai dasar pemeriksaan kasasi, walaupun risalah telah diterima lebih dahulu dan yang dipandang sebagai tanggal permohonan kasasi adalah pada waktu biaya perkara diterima oleh panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. setelah permohonan kasasi disampaikan pada panitera maka panitera selanjutnya menyampaikan pada panitera Mahkamah Agung surat turunan surat putusan ,penetapan atau surat surat pemeriksaan, surat surat bukti dan perbuatan lain. Yang selanjutnya menulis permohonan dalam daftar dan memberitahukan pada ketua MA. Dikepaniteraan bidang perdata

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 7-10

berkas diteliti tentang dipenuhi kelengkapannya (SEMA No.03 tahun 1973 dan SEMA No.1 tahun 1974).Kemudian oleh ketua perkara dibagi dan ditunjuk majelis yang sekurang kurangnya terdiri dari atas 3 hakim anggota untuk memeriksa dan memutusnya, dan salah satu dari ketiganya ditunjuk menjadi ketua majelis yang memimpin pemeriksaan dan sidang. Pemeriksaan dilakukan diatas kertas untuk menjaga kesimpang siuran maka diadakan sidang pleno setiap minggu untuk membahas masalah hukum secara umum untuk memperoleh pengertian bersama, kemudian dalam rapat majelis dimusyawaratkan.²⁸

(4). Putusan Peradilan Tingkat Kasasi

Putusan Peradilan Tingkat Kasasi ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam tiga (3) golongan, yaitu :

a. Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti : dilampauinya tenggang waktu melakukan kasasi, surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat, belum dipenuhinya upaya hukum lain(*verzet*,*banding*), tidak atau terlambat menyampaikan memori kasasi.

b. Permohonan kasasi ditolak

Mahkamah Agung RI menolak karena *Judex factie* tidak salah menerapkan hukum, kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

c. Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan ini dikabulkan jika alasan –alasan atau keberatan – keberatan yang dikemukakan mengenai *judex factie* dapat diterima oleh hakim ,terhadap tidak dikabulkannya permohonan kasasi terdapat dua kemungkinan yakni ;

²⁸ Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1983), hlm.69-70.

1. Mahkamah agung menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya.
2. Mahkamah Agung RI memutus sendiri perkara yang dimohon kasasi itu.

Setelah dijelaskan sekelumit mengenai mengenai kasasi diatas, menurut H.P.Panggabean seorang mantan hakim agung dan juga seorang pengajar bahwa pada umumnya yurisprudensi dibentuk melalui putusan – putusan kasasi di mahkamah agung. Fungsi peradilan kasasi adalah :²⁹

1. Menyatakan satu kesatuan hukum(yang dapat diartikan menciptakan unifikasihukum melalui yurisprudensi)
2. Menjaga kesamaan dalam peradilan (yang dapat diartikan menjamin peradilansecara cepat, sederhana dan biaya ringan).

3.2 Upaya Hukum Luar Biasa

3.2.1 Peninjauan Kembali (PK)

Menurut Sudikno Mertokusumo, reques civil yang diatur dalam pasal 385 sampai dengan 401 RV, tidak lain adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ³⁰. Pada hakekatnya, upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 24 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 34 dan Pasal 66-77 Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 dan untuk perkara perdata Niaga diatur dalam ketentuan Pasal 14, 295, 296, 297 dan 298 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Menyatakan bahwa apabila

²⁹ H.P.Panggabean, *Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstadigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian (berbagai perkembangan hukum dibelanda dan Indonesia)*, (Jogjakarta : Liberty, 2010), hlm.xi.

³⁰ Moh.Makaro, *Op.cit.*, hlm.205.

terdapat hal hal keadaan baru yang ditentukan dengan Undang-Undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dapat dimintakan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak pihak yang berkepentingan. Pada prinsipnya peninjauan kembali tidak menanggihkan eksekusi dan peninjauan kembali ini harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu(pasal 66 ayat(2) dan pasal 68 ayat(1) UU No.14 Tahun 1985 jo UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah agung³¹.

Alasan - alasan Peninjauan Kembali adalah : ³²

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus berdasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat suart bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa di pertimbangakan sebab sebabnya.
- e. Apabila antara pihak pihak yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

³¹ Lilik Mulyadi,*Op.cit.*, hlm.264

³² Moh.Taufik Makaro, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, cet.1,(Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2004), hlm.205-206

- f. Apabila antara pihak-pihak yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.
- g. Apabila dalam satu putusan terdapat satu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas mengenai alasan peninjauan kembali dibagi menjadi 2 kelompok alasan³³:

1. Alasan-alasan yang dasarnya diketemukan dalam perbuatan dari salah satu pihak yang berperkara atau orang ketiga.
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
 - b. Apabila setelah perkara diputus, diketemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu berperkara diperiksa tidak dapat diketemukan.
2. Alasan-alasan yang dasarnya diketemukan dalam kekhilafan atau kekeliruan hakim sendiri dalam melaksanakan hukum acara sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 1969 (esensi isinya mengenai peninjauan kembali) yang disempurnakan tersebut, ialah:
 - a. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
 - b. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangan sebab-sebabnya.
 - c. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satu sama lainnya saling bertentangan.

³³ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*, cet.1 (Jakarta: Akademi pressindo, 1986), hlm.18.

- d. Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan – ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

Terhadap alasan bagian kesatu diatas ada beberapa pandangan, yakni

- a. Peninjauan Kembali hanya dapat dipakai atas kekhilafan terhadap fakta (*faithelijke dwaling*).

Pokok masalah dalam Peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi terhadap suatu koreksi terhadap suatu putusan yang dalam satu segi tidak sesuai, tidak tepat, sebab –sebab fakta yang dijadikan dasar putusan hakim tidak beres (tidak memenuhi syarat), oleh karena itu hakim melakukan “*faithelijke dwaling*”, “*error de fait*”

Bila mana hakim melakukan *faithelijke dwaling* “ Menurut ten kate bila hakim memberikan dasar putusan yang diambilnya atas dasar fakta yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, jika hakim telah mengambil putusan dengan mempergunakan fakta procedural atau materil yang bertentangan dengan kebenaran sebagai benar atau sebagai cukup lengkap (*velledig*); dalam hal mana dengan fakta (*fait*) melihat hal yang tersebut diatas – harus dimaksudkan segala hal, yang tidak dapat diberi kualifikasikan sebagai dasar hukum “(*rechtground*) dalam arti pasal 48 RV (pasal 178 HIR) atau yang lebih bagus segala hal, yang didalamnya- dan sepanjang dalam hal itu – hakim harus menilai tidak terlepas dari para pihak atau orang ketiga secara mandiri – dilihat dari tugas dan jabatannya.

Pada umumnya, sebaiknya daripada evaluasi terhadap hukum yang diterapkan, hakim dalam menetapkannya fakta fakta dalam suatu perkara bergantung pada penjelasan dan bantuan yang diberikan oleh pihak pihak yang berperkara.

- b. Peninjauan Kembali hanya dapat diterima (*Ontvankelijk*), jika kekhilafan factual dibarengi dengan putusan yang dalam satu segi merugikan.

Agar permohonan peninjauan kembali dapat diterima, tidak cukup dikemukakan dalil, bahwa terdapat "*faithelijke dwaling*" tetapi juga bahwa perbuatan tersebut telah merugikan. Adalah unsure yang mendasar bahwa pihak yang mengajukan keberatan terhadap putusan dipersoalkan dalam satu segi dirugikan, sedang adanya kerugian itu timbul dari "kekhilafan terhadap fakta" yang terdapat dalam putusan

- c. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas)

Agar peninjauan kembali dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan harus dapat dipastikan bahwa adanya hal yang merugikan dalam satu segi dalam putusan itu melalui dasar yang fakta faktanya tidak benar disebabkan oleh satu alasan atau lebih, hanya atas dasar inilah dapat diperiksa.

keadaan menurut hukum dapat ditunjuk sebagai sebab dari suatu akibat, syarat ini harus ada untuk timbulnya akibat (condition sine qua non) Peninjauan kembali hanya menghendaki penerapannya dalam hal, dimana tuntutan kepastian hukum bertentangan dengan tuntutan keadilan.

- d. Wajib dalil dan beban pembuktian

Pemohon prinsipnya wajib mendalilkan semua fakta dan keadaan yang diperlukan agar permohonan PK dapat diterima, dan sekurang-kurangnya harus ternyata bahwa salah satu diantara keadaan atau fakta – fakta yang ditentukan terjadi penyerangan dan menimbulkan ketidak beresan bagi putusan sehingga putusan memberikan kerugian bagi pihak lawan dalam satu segi.

Kemudian dalam pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 mengatur mengenai tenggang waktu untuk mengajukan peninjauan kembali yaitu harus diajukan dalam waktu 180 hari untuk ;

1. Yang disebut dalam hurup a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara,
2. Yang disebut pada hurup b sejak ditemukan surat surat bukti yang hari serta tanggal diketemukan harus dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang .
3. Yang disebut pada hurup c,d dan f sejak putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Pada dasarnya putusan peradilan terhadap Peninjauan Kembali dalam perkara perdata dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu³⁴ :

- a. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak
- c. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dikabulkan.

3.2.2 Perlawanan Pihak Ketiga (*Derdenverzet*)

Pada dasarnya *derden verzet/verzet door derden* adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikan³⁵. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 RV/208 HIR). Dalam praktek terdapat dua (2) macam perlawanan pihak ketiga yaitu³⁶ :

1. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi
2. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan

³⁴ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm.272

³⁵ *Ibid.*, hlm.275

³⁶ Moh.Makaro, *Op,cit.*, .hlm.211

Terhadap perlawanan pihak ketiga ini tidak menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan, kecuali ada perintah lain dari ketua Pengadilan negeri. dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa permohonan perlawanan pihak ketiga ini diajukan kepada ketua Pengadilan negeri. Mr. Knottenbelt dalam majalah *Indisch Tijdschrift van het recht* penerbitan September 1939 No. 149 halaman 168 dan seterusnya mengemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir harus diperkenankan oleh karena dibutuhkan dalam praktek³⁷. Dalam melakukan *derden verzet* maka yang perlu diperhatikan oleh pelawan agar perlawanan berhasil maka pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu merupakan miliknya, praktiknya sehubungan dengan diajukannya *derden verzet* ini ketua majelis hakim yang memeriksa perkara selalu harus melapor perkembangan perkara kepada ketua PN. Hal ini dimaksudkan agar ketua PN dapat menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskannya atau ditanggungkannya eksekusi terhadap perkara tersebut.

3.3 Putusan Hakim.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan mengajukan putusan terhadap perkara tersebut agar putusan dapat ditegakan maka putusan itu sendiri harus memenuhi asas yang terkandung dalam pasal 178 HIR/189RBG dan pasal 50 UU No. 48 tahun 2009³⁸ yakni :

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

³⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit.*, hlm.143

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.797- 803.

d. Diucapkan dimuka umum bersifat imperatif

Putusan hakim merupakan saat saat yang ditunggu oleh para pihak yang berperkara , dengan putusan hakim itulah ditemukan kepastian hukum untuk memperoleh keadilan .Pengertian putusan hakim adalah Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak³⁹. Dan menurut Sudikno Mertokusumo ,keputusan hakim adalah Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan ,melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.⁴⁰

Putusan Pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁴¹

Keputusan Pengadilan menurut pasal 14 (2) UU No.48 Tahun 2009 adalah Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, bahwa hakim dalam memutus suatu perkara wajib bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan apabila gagal mencapai kesepakatan, maka terbukalah dissenting opinion, dan semua pendapat harus masuk dalam putusan dan dapat diakses oleh para pihak dan oleh siapa saja artinya Putusan diambil berdasarkan sidang/rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia (vide Pasal 14 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) juga Ikhtisar rapat/sidang permusyawaratan tersebut ditanda tangani oleh ketua

³⁹ Moh.Makaro, *Op.cit.*, hlm.124-125.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogjakarta: Liberti, 1998), hlm.210.

⁴¹ Moh. Makaro Dalam Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata mengutip dari tulisan Riduan Syahrani,1988:83.

majelis dan panitera sidang (vide Pasal 51 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

3.3.1 Susunan dan Isi Putusan

Pada umumnya setiap putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan disebut *Jurisprudensi*, yang berarti putusan pengadilan yang penetapan kaedahnya menimbulkan keyakinan, sehingga diikuti oleh hakim lain, agar dapat diikuti mengikuti kaedah yang benar dengan bentuk suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian yaitu ;

1. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi” Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” Pasal 2 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁴² Kepala putusan ini member kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

2. Identitas Pihak-pihak yang berperkara

Dalam suatu perkara atau gugatan mempunyai sekurang kurangnya dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat ,maka dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak : nama,alamat,pekerjaan,dan namaa dari pengacaranya kalau para pihak menguasai kepada orang lain.

3. Pertimbangan atau alasan-alasan

Pertimbangan atau alasan –alasan dalam putusan hakim terdiri dari dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukum .pasal 184 HIR⁴³ dan pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan

⁴²Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (1) UU No.14 tahun 1970.

⁴³ Baca Pasal 184 HIR.

jelas, alasan dan dasar putusan, pasal –pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan .Meskipun pasal tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek dapat terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai objektif, selain itu juga mempunyai wibawa. Putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan (MA tanggal 22-7-1970) No.638K/sip/1969; MA.tgl 16-12-1970 No.492/K/sip/1970) namun tidak menyebutkan dengan tegas peraturan hukum mana yang menjadi dasar putusan tidak mengakibatkan putusan tersebut batal.(MA,tanggal 27-7-1970 No.80 K/sip/1969).selain itu, putusan pengadilan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan .(MA, Tanggal 1-9-1971 No.372 K/sip/1970).alasan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan⁴⁴ .

- i. Pasal – pasal tertentu peraturan perundang – undangan
- ii. Hukum kebiasaan
- iii. Yurisprudensi
- iv. Doktrin hukum

4 Amar atau Dictum Putusan

Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum , penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu, yang paling penting dari amar atau dictum ini adalah tentang pokok perkara, yaitu menjadi pokok perselisihan. dalam dictum ini ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang

⁴⁴ M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, Hlm.798

benar atau pokok perselisihan itu. putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, larangan ini disebut *ultra petitum partium* dan hakim yang melanggar ini dianggap telah melampaui batas wewenang. Apabila putusan mengandung *ultra petitum partium* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikat baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap *prinsip rule of law*⁴⁵:

- i. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan *prinsip rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*),
- ii. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata – nyata melampaui batas wewenang yang diberikan pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang (*beyond the powers of his authority*).

3.3.2 macam – macam putusan hakim

Pasal 190(1) HIR/201(1) RBG menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama – sama permintaan banding terhadap putusan akhir dan pasal 185 HIR/196 RBG yang bukan putusan akhir walau harus diucapkan dipersidangan dibuat tidak terpisah hanya dibaut berita acara.

Dari hal tersebut diatas, putusan dibedakan menjadi 2 macam⁴⁶:

1. Putusan sela (*tussen vonis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.⁴⁷ dalam hal ini pasal 136 HIR menentukan eksepsi (tangkisan) yang sekiranya

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.802

⁴⁶ Moh. Makaro, *Op.cit.*, hlm.129

⁴⁷ Moh. Makaro, *Op.cit.*, hlm.129

hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan, dan ditimbang sendiri sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara.

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

1. Putusan *Preparatoir*, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
2. Putusan *Interlocutoir*, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, Contoh : Putusan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan tempat.
3. Putusan *Incidentiel* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contohnya putusan yang membolehkan masuknya pihak ketiga ikut serta dalam suatu perkara.
4. Putusan *Provisional*, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2. Putusan akhir (*Eind Nonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan mahkamah agung.⁴⁸

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 macam yaitu ;

1. Putusan *Condemtoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi .

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.130

2. Putusan Declaratoir ,yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum .
3. Putusan Konstitutif, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Dari ketiga macam sifat putusan akhir diatas, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yang bersifat condemtoir, sedangkan putusan yang bersifat konstitutif dan declaratoir tidak memerlukan pelaksanaan /tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksankannya⁴⁹. Dan untuk dapat dijalankannya (eksekusi) putusan perdamaian yang mengandung eksekusi riel diatur dalam pasal 200 ayat (11) HIR/pasal 1033RV, yang mengandung pembayaran uang diatur dalam pasal 195 HIR sampai dengan 200 HIR sedangkan yang mengandung pelaksanaan suatu perbuatan (untuk melakukan sesuatu) diatur dalam 225 HIR.⁵⁰

3.3.3 Kekuatan Putusan hakim

HIR/RBG sama sekali tidak memuat ketentuan tentang kekuatan putusan hakim, kecuali dalam pasal 180 HIR/191 RBG hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap.Pasal 1917 dan 1918 KUHPerdata juga menyebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak juga disebutkan tentang kekuatan putusan hakim dalam pasal 13 UU no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman .

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap didalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu⁵¹:

1. Kekuatan Pembuktian mengikat yakni putusan hakim itu sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang

⁴⁹ Moh.Makaro, *Op.cit.*, hlm.131

⁵⁰ M.Yahya Harahap,*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Hal:304.

⁵¹ M.Yahya Harahap,*Op.cit.*, hlm.131-132

– undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi pembuktian bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu.

2. Kekuatan Eksekutorial yaitu kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan para aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan suka rela.
3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisn) yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal yang sama berdasarkan asas *ne bis in idem*.

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat: mengikat kedua belah pihak (pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan, berikut teori tentang dasar kekuatan putusan⁵²:

- Teori Hukum Materil

Kekuatan mengikat dari putusan mempunyai sifat hukum materil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan: menetapkan, menghapuskan, atau mengubah. Menurut teori ini putusan dapat menimbulkan atau menghapuskan hubungan hukum.

- teori hukum acara

Putusan bukan lah sumber hukum materil melainkan sumber wewenang prosesuil .artinya siapa yang dalam suatu putusan diakui sebagai pemilik ,maka ia dengan sarana prosesuil terhadap lawannya dapat bertindak sebagai pemilik.

- teori Hukum Pembuktian

putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya ,sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian

⁵² Sudikno mertokusumo, *Op.cit.*, hlm.214-215

lawan terhadap isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan .

- Teori terikatnya para pihak pada putusan

Terikat para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif. arti positif apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai:

- a. positif benar. apa yang diputus hakim harus dianggap benar : *res judicatto pro veritate habetur* (pembuktian lawan tidak dimungkinkan, terikatnya para pihak ini didasarkan pada UU (ps 1917BW)
- b. negatif adalah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai serta pokok perkara yang sama (*ne bis in idem* : 134 RV).

3.3.4 Putusan hakim yang dapat dilaksanakan

Pada dasarnya putusan hakim dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan menurut Mahkamah Agung pada dasarnya dan umumnya kesalahan hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang peradilan seperti yang dinyatakan oleh pasal 3 (1) UU 48 tahun 2009 tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan perdata terhadapnya sehingga pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat diterapkan untuk kesalahan kesalahan hakim dalam menjalankan tugas peradilannya⁵³

Pasal 180 (1) HIR/191(1) RBG menentukan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika⁵⁴:

- a. Ada surat yang sah (akta otentik) atau tulisan dibawah tangan yang menurut undang undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm.212

⁵⁴ Moh.Makaro, *Op.cit.*, hlm.132

c. Dikabulkannya gugatan yang didahulukan (gugatan provosional), dalam sengketa tentang hak milik.

Ada beberapa surat mahkamah agung yang berhubungan dengan masalah menjalankan putusan hakim :


- Surat Edaran mahkamah agung No.13 tahun 1964 : meninstruksikan kepada hakim jangan memberikan putusan yang dapat langsung melaksanakan jika dibanding, kecuali apabila dipandang memang perlu dan perlu persetujuan dari MA
- Surat Edaran MA No.15 Tahun 1969 : menyerahkan pada PT yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat atau tidaknya dikabulkan permintaan persetujuan pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.
- SE No.3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 isinya agar mengindahkan syarat – syarat yang diperlukan untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.
- SE No.6 tahun 1975 yang isinya agar seluruh PN, PT agar tidak dapat menjatuhkan putusan yang langsung dilaksanakan lebih dahulu walaupun syarat pasal 180 HIR telah terpenuhi.

Dalam hal inipun hendaknya diingat bahwa putusan itu diberikan :

- a. Apabila ada konservatoir beslag yang harga barang barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat.
 - b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang.
- SE No.03 tahun 1978 yang isinya kurang lebih sama dengan SEMA tahun 1975.

Sedangkan menurut yurisprudensi MA berkaitan dengan tindakan aparat peradilan telah dinyatakan dalam Putusan MARI. No. 41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Pebruari 1992. Aparat peradilan yang melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan secara perdata. Tindakan aparat

peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung untuk diadakan tindakan pengawasan. Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan hakim, jurusita atau panitera yang bersangkutan.⁵⁵



⁵⁵ Baca buku Yurisprudensi MA tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

BAB IV

PEMBAHASAN MASALAH

4.1 Kasus Posisi

Pada awal terjadi sengketa yang didaftarkan pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak penggugat adalah Sdr.Raden Prabowo Sarjono dengan pihak tergugat pihak yayasan Fatmawati cq pengurus, atas perkara yang terdaftar pada pengadilan Jakarta selatan:

1. Perkara derden vezet dengan No. Reg. 533/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel
2. Perkara PMH/Onrecht Matigedaad dengan No Reg. 147/Pdt.g/2001/PN.Jak.Sel
3. Perkara ingkar janji/wanprestasi dengan No. Reg. 124/Pdt. G/2001/Pn.Jak.Sel

Pada pengadilan tingkat pertama akhirnya pihak penggugat dimenangkan oleh majelis hakim, pihak yayaan akhirnya mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri jakarta selatan, akhirnya Pihak yayaan tidak puas dengan hasil tersebut sehingga kemudian mengajukan upaya hukum banding, tapi sebelum proses banding selesai atau vonis, terjadi perdamaian antara Yayasan Fatmawati (tergugat) dan Sdr.Raden Prabowo Sarjono (Penggugat) dengan menandatangani akte perdamaian melalui kuasa hukum pihak Yayasan Fatmawati, yakni saudara Wahyu Afandi, S.H sebagai pengacara, kemudian saudara Wahyu Afandi, S.H yang menandatangani akta perdamaian dengan pihak penggugat dimana isi dari putusan perdamaian tersebut adalah bahwa antar kedua belah pihak, yaitu Yayasan Fatmawati (tergugat) dan Penggugat, telah sepakat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dalam proses dibawah ini dengan jalan damai atau

mufakat yang hasil permufakatannya termaktub dalam isi dari akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkan dengan penetapan pengadilan negeri dengan No. Reg. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel dan perkara-perkara yang diselesaikan berdasarkan akte perdamaian tersebut :

1. Bahwa Tergugat sepakat memberikan Penggugat ganti rugi berupa uang sebesar Rp.20 Miliar dan atau tanah hibah milik pihak pertama yang dikenal dengan akta hibah PPAT Camat Cilandak , Nomor 018/1.711.03/1986, tanggal 1 Januari 1986 ,luas 10.000 M2 yang digunakan untuk areal parking dan RSKO Rumah Sakit Umum Fatmawati, Kelurahan Cilandak Barat,Kec.Cilandak Kodya Jakarta Selatan dan untuk ganti rugi perbuatan melawan hukum sebesar Rp.35Milyard pihak kedua Yayasan Fatmawati tidak ada kewajiban membayar/memberi uang kontan dari uang kas Yayasan.
2. Bahwa Tergugat menerima 90 Milliar dan Penggugat serta Al-Amin menerima 55 Milliar dari hasil penjualan seluruh tanah asset Yayasan Fatmawati .
3. Bahwa kewajiban – kewajiban Tergugat kepada :
4. Sdr.Hadi telah dianggap selesai karena yang bersangkutan tidak mau mengambil uang sebesar 300 juta yang berada di Perpahi.
5. Sdr.Haryono telah diberikan uang transport sebesar Rp.25 juta
6. Bahwa pembangunan kamar mayat,rumah dokter,flat akan dilaksanakan setelah tanah asset Yayasan Fatmawati selesai /laku dijual kepada investor yang disetujui kedua belah pihak.
7. Bahwa para pihak sepakat dan menyatakan semua perkara terhadap perkara No.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel, Nomor 533/Pdt.G/2000/PN.JakSel,Nomor 124/Pdt.G/2001/PN.JakSel dinyatakan selesai dan menyatakan untuk mencabut kembali.
8. Bahwa dengan telah diputuskannya perdamaian antara kedua belah pihak oleh majelis hakim PN Jaksel dinyatakan penetapan Sita Jaminan

Nomor:147/Pdt.G/2001/PN.Jaksel atas tanah Golf seluas 230.000M2 dan rekening yayasan Fatmawati di Bank BNI 46 dinyatakan dicabut setelah kuasa jual aset tanah yayasan Fatmawati diberikan kepada pihak penggugat .

9. Bahwa pihak kedua memberi surat kuasa /surat tugas kepada pihak pertama untuk menjual seluruh aset tanah Yayasan Fatmawati ,Golf course yang terletak di jalan RS.Fatmawati dan TB Simaatupang seluas 23 Ha dan semuanya dilaporkan dan diketahui oleh pihak kedua/ketua/pengurus Yayasan Fatmawati , dan surat kuasa/tugas dibuat dihadapan notaris yang berisi bahwa pihak pertama adalah kuasa sah satu – satunya dari yayasan fatmawati untuk menjual aset tanah dimaksud.
10. Bahwa para pihak memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan agar putusan perdamaian berisikan antara lain :
 - 1) Menyatakan Akta Perdamaian ini sah menurut hukum
 - 2) Memerintahkan Kedua Belah Pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut
 - 3) Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan putusan ini
 - 4) Kuasa Hukum sah menurut hukum.

Tergugat tidak puas dengan Putusan Perdamaian No.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel dan tidak dengan sukarela menjalankan isi putusan perdamaian. Maka atas hal tersebut melakukan upaya hukum :

1. Mengajukan perlawanan Pengadilan Jakarta Selatan terhadap putusan perdamaian tersebut yang subjek, objeknya sama dengan gugatan Pemohon atas perbuatan melawan hukum, dengan nomor 213/Pdt.G/2002/PN.JakSel, tanggal 10 juni 2002 dengan amarnya “Mempertahankan, Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.JakSel.
2. Melakukan upaya banding ke PT DKI Jakarta atas putusan perlawanan PN JakSel No. 213/Pdt.G/2002/PN.JakSel. bandingnya tidak diterima oleh PT

3. Mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Perdamaian No.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel yang subjek, objeknya sama dengan gugatan Pemohon atas perbuatan melawan hukum, dan PK tersebut telah diputus oleh MARI No.460 PK/Pdt/2002, tanggal 19 November 2002, dengan pertimbangan hukumnya bahwa PK tersebut tidak dibenarkan, oleh karena tidak termasuk alasan-alasan PK, adapun amar PK adalah “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Yayasan Fatmawati c/q Pengurus Yayasan Fatmawati”

Tidak puas dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) kemudian tergugat (Yayasan Fatmawati) menggugat Tn.Wahyu Afandi,S.H,.M.H (awalnya adalah Advocat /Penasehat hukum Yayasan Fatmawati) dengan gugatan PMH, berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Pusat No 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST dalam amarnya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan perbuatan Wahyu Afandi melakukan penanda tangan akta perdamaian tanpa persetujuan principal yang kemudian ditetapkan dalam sebuah keputusan hakim adalah perbuatan melawan hukum (PMH).
2. Menyatakan Akta Perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani tergugat.

4.2 Analisa Kasus

Jika disimpulkan secara sederhana mengenai perdamaian dapat disimpulkan “suatu persetujuan untuk menghentikan sengketa dengan atau tanpa diperiksa atau diputus oleh hakim dan dibuatkan akta agar memenuhi formalitas dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dasar hukum mediasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku 12 Agustus 1999.

2. Undang-undang No.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 1851 – 1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg.)
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

4..2.1 Pihak Yang Berwenang Terhadap Akta Perdamaian

Dasarnya bahwa hakim pada sidang pertama memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg khususnya ayat (2) HIR dan beberapa ketentuan lain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sesuai dengan pengertian hukum Acara Perdata yang diberikan oleh Muhammad Nasir yakni “ kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dalam mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya hukum perdata materil melalui lembaga peradilan “. Dalam mediasi (formil) hal yang tidak kalah penting ialah mengenai isi perjanjian perdamaianya (materil) yang tidak lepas dari konteks hukum perjanjian Indonesia, adapun yang menjadi sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- (1) adanya kata sepakat secara sukarela
- (2) kedua belah pihak cakap membuat persetujuan
- (3) objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu
- (4) berdasarkan alasan yang diperbolehkan

Apabila unsur-unsur sahnya perjanjian tidak terpenuhi mengakibatkan terjadinya pembatalan perjanjian, menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata, terdapat

beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu dapat dikelompokkan dalam lima kategori sebagai berikut :¹

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat :
 - i. Perjanjian batal demi hukum, atau
 - ii. Perjanjian dapat dibatalkan;
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *action pauliana*
- e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.

Jika kita mencermati point.a Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Menunjuk pasal 1851 KUHPerdata mengenai kekuasaan, menyerahkan, menjanjikan dan menahan suatu objek perjanjian diharuskan oleh pihak yang mempunyai kewenangan jika dilakukan oleh pihak yang tidak punya kuasa atau kewenangan mengakibatkan batal demi hukum. Pihak yang menanda tangani akta perjanjian perdamaian harus memahami mengenai jenis perjanjiannya, perjanjian perdamaian termasuk Perjanjian timbal balik yakni perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, untuk itu jika dikaitkan dengan pasal 1851 KUHPerdata tentang kewenangan menyerahkan, menahan dan menjanjikan suatu objek perjanjian menjadi sangat penting dalam melaksanakan perdamaian. Bagi pihak yang akan menyerahkan masalahnya pada kuasa hukumnya di haruskan memperoleh persetujuan tertulis dari prinsipil.² Jika dikaitkan dengan pendapat Subekti untuk perdamaian diharuskan memenuhi formilnya maka ketentuan pasal 3 angka(4) perma

¹ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), hlm.5

² pasal 3 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2003.

No.2 tahun 2003 jika tidak terpenuhi menjadikan perjanjian batal demi hukum karena syarat subjektifnya tidak terpenuhi. lain lagi jika yang membuat perjanjian khilaf bahwa ia telah menanda tangani suatu perjanjian perdamaian yang dasar hukumnya pasal 3 angka(4) sebagai seorang penasehat hukum maka ia dapat meminta pembatalan perjanjian dengan didasar pasal 1449 KUHPerdara, jika sebelumnya seorang kuasa telah memenuhi tentang kuasa khusus yang diatur dalam pasal 1796 KUHPerdara:

“ Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata kata umum, hanya meliputi perbuatan pembuatan pengurusan.Untuk memindah tangankan benda benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik , diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata kata yang tegas”.

dan pasal 1797 KUHPerdara:

“ si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya ; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perranya pada putusan wasit.”

dan sekali lagi hal ini tidak lepas dari suatu perjanjian dilaksanakan berdasarkan itikad baik (pasal 1338 KUHPerdara) dan pasal 12 Perma No.1 Tahun 2008.

4.2.1.1 Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR/154 RBG.

Telah diketahui sebelumnya tentang pihak yang berwenang membuat perdamaian menurut ketentuan hal itu agar tidak terjadi kesia-siaan dan putusan perdamaian dapat dieksekusi dengan sukarela. Dalam pasal 130 ayat (2) HIR, disebutkan :

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

Isi pasal diatas mengenai “bila perdamaian tercapai maka akan dibuat akta dan dihukum untuk menjalankannya “ sangat erat kaitannya dengan pasal 1851 KUHPerdara sebagai landasan formil perdamaian. Untuk itu penulis ingin menguraikan tentang perdamaian berdasarkan unsur unsurnya menurut Pasal 1851 ayat (1) KHUPerdara, yakni sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Langkah awal yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara adalah mengadakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Setiap usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan haruslah dicatat dalam berita acara sidang. Apabila usaha perdamaian berhasil dilaksanakan oleh hakim. Maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut akta perdamaian.

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain. Dengan demikian terhadap perjanjian perdamaian selalu sepenuhnya unsur-unsur persetujuan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- (1) adanya kata sepakat secara sukarela
- (2) kedua belah pihak cakap membuat persetujuan
- (3) objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu
- (4) berdasarkan alasan yang diperbolehkan

Dalam hal ini, persetujuan yang dibuat itu tidak boleh terdapat cacat pada setiap pokok perjanjian dimana untuk sahnya unsur ini harus dipenuhi :

a. unsur esensial persetujuan perdamaian yakni unsur yang merupakan pembentuk dari suatu jenis perjanjian tertentu, yang membedakan perjanjian tersebut

dari perjanjian-perjanjian jenis lainnya berupa mengakhiri sengketa yang sedang berjalan di pengadilan atau mencegah timbulnya sengketa.

b. unsur *naturalia* yang terdapat dalam perjanjian perdamaian secara alamiah (*by nature*) seharusnya atau selayaknya mengikuti unsur esensialia yang ada dalam suatu perjanjian khusus tertentu dan ketentuan ini sudah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni harus prinsipilnya yang melaksanakan karena berkaitan dengan adanya kewajiban seperti dalam 1851 KUHPerdata yakni : menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.

c. Unsur *Aksidental* unsur yang secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, yang tidak diatur dan tidak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau secara sederhana dikatakan bahwa unsur ini adalah unsur yang dalam keadaan normal tidak diperjanjikan atau dimasukkan ke dalam perjanjian sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam perjanjian perdamaian unsur ini dapat berupa keikhlasan pengorbanan para pihak untuk mewujudkan perdamaian. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka setiap perjanjian perdamaian yang dibuat dalam pengadilan tidak boleh menyimpang dari Pasal 1320 dan tidak boleh mengandung Pasal 1321 KUHPerdata. Persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Dalam pasal 1859 KUHPerdata ditegaskan pula bahwa putusan perdamaian itu dapat dibatalkan apabila terdapat kekhilafan tentang orangnya atau perselisihannya.

2. Mengakhiri sengketa

Menurut pasal 130 HIR dan Pasal 158 Rbg bahwa akta perdamaian yang dibuat itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara. Apabila putusan perdamaian yang dibuat itu cacat maka putusan

perdamaian itu dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah, dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara.

Putusan perdamaian hendaklah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur persetujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sehubungan dengan hal ini pasal 1851 KUHPerdara memperingatkan bahwa putusan perdamaian hendaklah meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, dalam arti mengakhiri sengketa atau mencegah timbul lagi sengketa di pengadilan dalam persoalan atau kasus yang sama. Pada putusan perdamaian antara Tn.Raden Prabowo dengan yayasan Fatmawati itu sah dan mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara, karena putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan hal ini yang tidak dijalankan oleh pihak dalam perkara ini. Agar berjalan dengan baik peranan hakim sangat diharapkan agar secara serius dan rutin mengajak para pihak untuk berdamai para hakim juga diharapkan untuk kreatif dalam memberikan saran-saran dan nasihat serta penjelasan mengenai jaminan hukum bila dikemudian hari timbul hal-hal yang tidak diduga terhadap sengketa yang damai itu sebagai bagian dari asas aktif dalam hukum acara perdata. Dan para hakim juga harus benar-benar memahami tentang pokok sengketa dan perselisihan, sehingga dengan keahliannya dapat mengakhiri berperkara dengan lahirnya persetujuan perdamaian.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan. Sesuai putusan perdamaian No. Reg. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel dan perkara yang sedang berjalan dengan nomor : Perkara derden vezet dengan No. Reg. 533/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel,Perkara

PMH/Onrecht Matigedaad dengan No Reg. 147/Pdt.g/2001/PN.Jak.Sel,Perkara ingkar janji/wanprestasi dengan No. Reg. 124/Pdt. G/2001/Pn.Jak.Sel. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa putusan perdamaian itu hanya terjadi dalam sengketa perdata dan persengketaannya secara nyata telah terwujud secara murni.

4. Bentuk perdamaian harus tertulis

Tentang syarat formalitas perdamaian dalam Pasal 1851 KUHPperdata bahwa untuk sahnya persetujuan perdamaian harus dibuat secara tertulis. Akta perdamaian No. Reg. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku karena berupa putusan hakim.

Apabila ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian yang dihubungkan dengan tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, maka dapat dibedakan dua bentuk persetujuan perdamaian, yaitu :

a. Putusan Perdamaian

Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, mereka membuat akta perdamaian secara tertulis baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan title eksekusi. Apabila. Atas dasar akta perdamaian itulah hakim menjatuhkan putusan perdamaian sesuai dengan isi persetujuan itu dengan dictum menghukum kepada pihak-pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut. Jadi, dalam membuat putusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian, yaitu :

I. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa lainnya. Melihat peraturan perundang-undang tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim sama kedudukannya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan perdamaian dapat di batalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya. Ketentuan tersebut adalah sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 1861 KUHPerdara, di mana dikemukakan bahwa suatu putusan perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal. Dalam Pasal 1862 KUHPerdara juga dikemukakan bahwa suatu perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi putusan perdamaian hakim tersebut tidak diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa atau salah satu dari mereka maka putusan perdamaian itu adalah batal. Jika putusan yang tidak diketahui oleh para pihak itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaiannya sah.

II. Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti terhadap putusan perdamaian itu tertutup upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka suda melekat bahwa putusan perdamaian ini adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu. Satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itu adalah mengadakan perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Berlawanan itu bisa berbentuk *derden verset* atau bisa berbentuk *partai verset*. Jika yang menjadi objek putusan perdamaian itu bukan menjadi milik para pihak yang membuat persetujuan perdamaian tetapi milik orang lain, dalam hal seperti itu, bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan *derden verset* karena barang yang dicantumkan dalam putusan perdamaian itu miliknya. Mengajukan *derden verset* ini dapat juga dilaksanakan dengan alasan barang yang menjadi obyek putusan perdamaian telah diletakkan *conservatoir beslag* atau sita eksekusi untuk kepentingan pelawan. Perlawanan dapat juga diajukan dalam bentuk *partai verset* terhadap putusan perdamaian. Adapun alasan yang dipergunakan dalam mengajukan perlawanan itu adalah cacat formal atau cacat materiil yang melekat pada putusan perdamaian itu. Bentuk perlawanan model itu banyak dipergunakan dengan alasan isi putusan perdamaian itu tidak berdasarkan kesepakatan bersama, atau putusan perdamaian itu tidak mengakhiri keseluruhan sengketa karena masih ada hal-hal lain yang tidak diselesaikan, atau isi putusan perdamaian itu menyimpang dari kesepakatan,

atau juga putusan perdamaian telah dilaksanakan secara sukarela atau permintaan eksekusi masih premature.³

III. Memiliki kekuatan eksekutorial

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai daripada putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan. Dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat daripadanya. Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan perdamaian itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat persetujuan itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang disepakati secara sukarela. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak ditaati persetujuan perdamaian itu dapat diminta pengadilan yang memuat putusan perdamaian untuk melaksanakan eksekusi. Eksekusi yang dimintakan itu dapat berupa sejumlah uang, ini sangat tergantung dari apa yang disepakati dalam persetujuan damai yang telah dibuat oleh mereka. Adapun tata cara eksekusi putusan perdamaian itu adalah sama dengan eksekusi putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan perdamaian di samping mempunyai kekuatan mengikat dan eksekutorial, juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya. Pada putusan perdamaian terdapat tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

³ M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Gross Akta Sura Putusan Pengadilan dan Arbitrase Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 79.

- (1) Kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan adalah sebagaimana yang tertulis dalam akta perdamaian tersebut,
- (2) kekuatan pembuktian materiil, yakni disebutkan bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian itu,
- (3) kekuatan mengikat, membuktikan bahwa antara para pihak dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu karena putusan perdamaian itu dibuat dimuka pejabat yang berwenang.

b. Akta perdamaian

Suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamaian, jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim. Jika sengketa sudah sampai ke pengadilan, kemudian di luar campur tangan pengadilan para pihak pergi ke Notaries untuk membuat persetujuan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, atas dasar itu pula para pihak yang mencabut perkara yang sudah diajukan ke pengadilan dan para pihak tidak meminta pengukuhan persetujuan perdamaian itu disebut akta perdamaian. Dalam Pasal 1851 ayat (2) hanya dijelaskan tentang kebolehan membuat persetujuan perdamaian mesti harus berbentuk akta autentik. Persetujuan perdamaian adalah bentuk perjanjian tertentu yang sepenuhnya takluk pada asas-asas hukum perjanjian sebagaimana yang tersebut dalam buku tiga bab ke delapan belas KUHPerdara. Demikian juga yang tersebut dalam Pasal 158 Rbg dimana dalam pasal ini hanya mengatur tentang tata cara membuat putusan perdamaian. Sedangkan apa yang tersebut dalam Pasal 130 HIR lebih dititikberatkan pada nilai eksekusinya dan hal ini hanya diatur dalam satu pasal saja.⁴ Akta perdamaian yang dibuat di luar campur tangan pihak pengadilan masih terbuka hak para pihak untuk mengajukannya

⁴ *Ibid.*, hlm. 278.

sebagai perkara di pengadilan apabila dianggap akta perdamaian itu merugikan pihaknya. Hal ini disebabkan karena persetujuan yang dituangkan dalam akta perdamaian itu tidak mengakhiri sengketa. Ketentuan ini tidak mengandung asas *Nebis in idem* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata.

4.2.1.2 Perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008

Usaha perdamaian sebagai langkah awal untuk penyelesaian sengketa telah ditawarkan oleh Negara melalui pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Mengenai usaha perdamaian diluar litigasi juga disebutkan dalam isi Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa”.

Dalam menjalankan mediasi harus memenuhi asasnya, sebagai landasan hukum sahnyanya proses mediasi yang di jalani, prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam mediasi adalah :

1. kerahasiaan (*confidentiality*).

Prinsip kerahasiaan proses mediasi dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (6) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dengan melalui jalur mediasi memegang teguh kerahasiaan. Di samping itu, prinsip

kerahasiaan ini juga dapat dilihat dalam Perma No. 02/2003 Pasal 14 ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak yang bersengketa menghendaki lain. Namun, prinsip kerahasiaan proses mediasi tersebut juga memiliki pengecualian. Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 butir 9 juncto pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa proses mediasi untuk sengketa public, yaitu sengketa-sengketa lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan bersifat terbuka untuk umum.

2. Pemberdayaan para pihak (*individual empowerment*)

Proses mediasi para pihak yang bersengketa didorong untuk sedapat mungkin menemukan sendiri solusi terbaik permasalahan mereka. Pasal 9 ayat (4) Perma No. 02 Tahun 2003 “yang menjelaskan bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak” bagian ini secara tidak langsung menjelaskan tentang adanya prinsip pemberdayaan ini.

3. Netralitas atau ketidakberpihakan (*impartiality*)

Prinsip netralitas dan ketidakberpihakan dalam mediasi ini hanya dijelaskan secara tidak langsung dalam pasal 1 butir (5) yang menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara. Artinya, seorang mediator sebagai pihak ketiga yang merancang dan memimpin jalannya proses mediasi harus bersikap netral dan tidak memihak. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang mediator tidak diperkenankan untuk berpihak--atau mengemukakan pertanyaan, berpendapat atau berperilaku yang

bisa ditafsirkan sebagai pemihakanan ”kepada salah satu dari pihak yang bersengketa.

4. Prinsip kesukarelaan (*voluntary*).

Bahwa para pihak datang ke dalam proses mediasi dengan sukarela. Pasal 2 Perma No. 02 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator ”sama sekali tidak mencerminkan adanya prinsip kesukarelaan ini.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim akan mengadili perkara tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi. Selanjutnya hakim tersebut wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Biasanya dalam praktik selama ini, sidang ditunda selama satu atau dua minggu, namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini yang mengatur tentang lamanya mediasi paling lama 30 hari atau 22 hari sejak pemilihan/penetapan penunjukan mediator, maka hakim tersebut akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut yaitu sebaliknya selama 32 hari, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atas laporan dari mediator ke hakim tersebut. Perdamaian tidak hanya di luar peradilan, peradilan dapat dilakukan sebagai “potongan” dari proses peradilan seperti diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 158 Rbg.⁵ Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan sebelum memasuki pokok perkara. Bahkan, dengan

⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 37.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Hakim wajib menjalankan mediasi (*Court Connected Mediation*) pada setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hakim dapat bertindak sebagai Mediator atau menunjuk orang lain sebagai Mediator.

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalani. Misalnya, memungkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan-perubahan itu penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter. Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berpekar. Beberapa keuntungan bagi hakim, atas perdamaian yakni para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedang bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos berpekar, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.

Seperti telah diuraikan sebelumnya Pasal 1851 KUHPerdara dan dikuatkan dengan Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian sebagai bagian dari suatu formalitas perjanjian.

Persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak yakni Sdr.Raden Prabowo dan yayasan Fatmawati tampaknya sah dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk putusan hakim sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 158 Rbg dikemukakan

bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berpekara hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. pada saat itu Kuasa Hukumnya dan Sdr. Rd.Prabowo dapat dicapai perdamaian maka pada hari persidangan hari itu juga dibuat putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat dimuka sidang itu mempunyai kekuatan hukum mengikat dan akhir (*final and binding*) dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan perdamaian No.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel tidak memenuhi Pasal 1796 KUHPerdara atau pasal 3 angka 4 Perma No.2 Tahun 2003 menjadikan eksekusi yang sukarela itu tidak dapat dijalankan .

Bila mengacu pada Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 angka (2) yakni : “ Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hukum yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa” sebelumnya diatur oleh Pasal 1858 (1) “ Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir.”

Suatu hal ada baik dan buruknya begitupun dengan isi pasal 130 HIR /158 Rbg dimana usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini (tidak semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedar untuk memenuhi formalitas sebagaimana tersebut di dalam peraturan perundang-undangan saja karena bila penawaran perdamaian diabaikan mengakibatkan batal demi hukum sesuai Pasal 2 ayat 3, Perma No. 1 tahun 2008 adalah yang menyatakan bahwa : “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Itikat baik sesuai pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 12 Perma No.1 Tahun 2008 persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan

(*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Seperti terdapat dalam pasal 1321 KUHPerdara. Dan bagian dari point d). dibawah ini mengandung kecurigaan apakah bagian dari itikat baik jika pasal 1796 KUHPerdara dan Pasal 3 angka 4 UU No. 2 Tahun 2003 tidak dipenuhi dari bagian yang minta di putuskan juga dalam putusan hakim yakni :

- a. Menyatakan Akta Perdamaian ini sah menurut hukum
- b. Memerintahkan Kedua Belah Pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut
- c. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan putusan ini
- d. Kuasa Hukum sah menurut hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Hal ini sesuai dengan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai 27 September 2001. Dimana pemerintah merasa pentingnya mengoptimalkan upaya mediasi karena keuntungan proses mediasi, yakni ⁶ :

- a. Penyelesaian bersifat informal
- b. Para pihak sendiri yang menyelesaikan perkara
- c. Jangka waktu penyelesaian pendek
- d. Biaya ringan
- e. Aturan pembuktian tidak perlu
- f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Sehubungan dengan perwujudan perdamaian harus ada pengorbanan para pihak dan ini bagian dari itikat baik hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dalam Perma No.1 Tahun 2008 terdapat dalam pasal 12, bentuk itu dibuktikan dengan adanya beberapa pengorbanan dari para pihak yakni :

- 1) Pihak Raden Prabowo : Menerima uang ganti rugi sebesar 55 milyar, Pencabutan gugatan perkara yang masih menggantung di Pengadilan Negeri

⁶ M.Yahya Harahap, (*b*)*Hukum Acara Perdata*, cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hal..236-238.

Jakarta selatan, Pencabutan pemblokiran rekening Yayasan Fatmawati di Bank Negara Indonesia 46, Pencabutan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset Yayasan Fatmawati.

- 2) Pihak yayasan Fatmawati :Memberikan surat kuasa tunggal untuk menjual Objek sengketa yaitu asset yayasan Fatmawati, Menerima bagian sebesar 90 Milyard, Membayar pihak lain (Sdr.Hadi 300 juta dan Sdr.Haryono 25 Juta)

4.2.2 Upaya hukum terhadap putusan perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak sah ?

Dasar hukum upaya hukum terhadap putusan perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak sah adalah :

- a. Pasal 130 ayat (3) Hir/154 Rbg
- b. Pasal 1858 KUHPerdara
- c. Pasal 1 angka (2) Perma N0.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di PN
- d. UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
- e. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

Pada hakekatnya, upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) hukum acaranya diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU. Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 34 dan Pasal 66-77 undang-undang No.14 Tahun 1985 yang dirubah terakhir Undang-undang nomor 3 Tahun 2009, Putusan Pengadilan yang memuat perdamaian hasil mediasi, dapat saja diajukan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 69 UU Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dimana alasan Peninjauan Kembali jika dibagi menjadi 2 (dua)kelompok alasan menjadi :

- 1) Alasan alasan yang dasarnya diketemukan dalam perbuatan dari salah satu pihak yang berperkara atau orang ketiga.

- 2) Alasan – alasan yang dasarnya ditemukan dalam kekhilafan atau kekeliruan hakim sendiri dalam melaksanakan hukum acara sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 1969.


Bahwa karena wanprestasi atau pihak ketiga yang dilakukan salah satu pihak adalah " bukan alasan pengajuan Peninjauan Kembali ", maka hal itu tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan atau "*novum*" pengajuan Peninjauan Kembali. Akta perdamaian (*van dading*) juga bersifat *inkracht van gewisde* sesuai pasal 1858 KUHPer, pasal 130 ayat (3) HIR, dan pasal 11 ayat (2) jo ayat (5) Perma No.02/2003, Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 1 angka (2) dimana perbedaan antara *inkracht van gewisde* antara putusan hakim yang melalui proses pembuktian dan sedangkan akta perdamaian (*van dading*) tidak pemeriksaan atau pembuktian yang mungkin dalam pembuktian sebelumnya tidak pernah di tunjukan atau belum ada., tapi *novum* adalah salah satu syarat Peninjauan Kembali menurut hukum positif selain :

- a. Peninjauan Kembali hanya dapat dipakai atas kekhilafan terhadap fakta (*faithelijke dwaling*).
- b. Peninjauan Kembali hanya dapat diterima (*Ontvankelijk*), jika kekhilafan factual dibarengi dengan putusan yang dalam satu segi merugikan.

Karena tidak adanya proses pembuktian dan didasari oleh itikat baik dan kesuka relaan itu hingga dapat ditarik analogi hukum pasal 130 ayat (3) HIR bahwa akta perdamaian (*van dading*) tidak bisa di apel dan tidak bisa di ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kecuali ada kecurangan seperti yang dimaksud pasal 1321 KUHPerdata Apabila kesalahan itu diketahui setelah perkara diputus, maka *action en desavau*” diajukan dalam bentuk Peninjauan Kembali”. Dan akibat dari tidak

terpenuhinya alasan dalam Peninjauan Kembali dalam perkara perdata hingga dapat mengakibatkan putusan yaitu⁷ :

- a. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak



⁷ Lilik Mulyadi, *Op.cit, hlm.272*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Persetujuan perdamaian tiada lain daripada perjanjian timbal balik yang diatur dalam buku III KUHPerdara pada Bab XVIII, sebelum pemerintah mengatur tentang perdamaian dengan hukum acara menggunakan Peraturan Mahkamah Agung aturan yang berlaku adalah Pasal 130 HIR/154 RBG dan sebagai landasan hukumnya UU No.14 Tahun 1970 yang terakhir diperbaharui dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 diperbaharui dengan UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Maka berdasarkan pada permasalahan tentang putusan akta perdamaian No.147/Pdt.G/2001/PN.Jakarta Selatan, penulis berkesimpulan sebagai berikut ;

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian hendaknya dilakukan :

- i. Sesuai kehendak para pihak.
 - ii. Tidak bertentangan dengan hukum
 - iii. Tidak merugikan pihak ketiga
 - iv. Dapat dieksekusi
 - v. Dengan itikad baik
1. Perdamaian wajib dilakukan oleh prinsipalnya (pihak yang sah) sesuai kewenangannya dalam memberikan, menahan dan menjanjikan objek sengketa (Pasal 1851 KUHPerdara) dan jika dilakukan dengan bantuan kuasa hukum haruslah dengan persetujuan tertulis principal (pasal 1796, 1797 KUHPerdara.) persetujuan tertulis berupa perjanjian untuk

melaksanakan perdamaian, adapun yang menjadi sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- (1) adanya kata sepakat secara sukarela
- (2) kedua belah pihak cakap membuat persetujuan
- (3) objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu
- (4) berdasarkan alasan yang diperbolehkan

Dalam membuat perjanjian harus memenuhi asas itikad baik (pasal 1338 KUHPerdara) juga terpenuhi unsur subjektif maupun objektif sahnya perjanjian jika tidak terpenuhi baik karena Kekeliruan, kekhilafan maupun penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara) mengakibatkan terjadinya pembatalan perjanjian, selain dari pada itu akibatnya telah terjadi perdamaian yang percuma karena untuk melaksanakan eksekusi dengan sukarela akan terhambat. Dan akhirnya tujuan awal perdamaian yang luhur tidak tercapai. Berkaitan dengan kuasa hukum dalam perdamaian sama sekali tidak boleh bertindak diluar hal hal yang diatur dalam suat kuasa (malampaui kewenangannya). dalam hal unsur subjektif tidak terpenuhi dan perdamaian dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang maka perjanjian damai dapat dibatalkan dan perjanjian perdamaian tetap berlaku selama prinsipil belum meminta pembatalan .

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perdata adalah upaya hukum luar biasa atas akta perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak sah yakni peninjauan kembali (PK) dan untuk mengajukannya harus memenuhi syarat yang ditentukan pasal 66 ayat(2) dan pasal 68 ayat(1) UU No.14 Tahun 1985 jo UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah agung, yakni :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus berdasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat - surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan .
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- d. Apabila dalam satu putusan terdapat satu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.


Pada putusan akte perdamaian ini, pihak yang tidak berwenang telah melakukan perjanjian perdamaian tanpa ijin tertulis dan ini merupakan pelanggaran, dalam mediasi telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus akta perdamaian ini karena dalam memediasi perdamaian tidak teliti dalam melihat para pihak (subjek) yang berdamai mengenai kewenangannya sehingga akibatnya salah satu pihak dirugikan , dan bagi yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

5.2 Saran

Perdamaian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, untuk mencapai perdamaian yang adil harus dilakukan dengan cara yang benar dan oleh pelaku yang baik dan tempat yang baik untuk hal itu tidaklah salah kalau penulis katakan bahwa itu adalah pengadilan. Tiang utama lembaga peradilan adalah prinsip kepercayaan. Para pencari keadilan

(*Justitiabalen*) percaya bahwa mereka akan memperoleh keadilan sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu hakim maupun mediator harus professional dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bekerja untuk memenuhi formalitas saja.

Dengan adanya putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan putusan perdamaian Jakarta selatan telah menjadi preseden buruk atas putusan perdamaian dikemudian hari dan semoga tidak terulang lagi kedepan panitera dan hakim lebih professional dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya yang mulia.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & ARTIKEL

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000

Harahap, M.Yahya *b)Hukum Acara Perdata*, cet.8,Jakarta: Sinar Grafika,2006

_____, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Gross Akta Sura Putusan Pengadilan dan Arbitrase Eksekusi*,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983

_____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

_____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan*,cet.4(Sinar Grafika,Jakarta, 2006)

Prajitno dan A.A.Andi, *Hukum Fidusia*,Surabaya: Bayumedia, 2008

Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.41, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008

Supramono, Gatot, *Bagaimana Mendampingi Seseorang Dipengadilan*, cet.1, Jakarta: Djambatan, 2008.

Mertokusumo,Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*,cet.7, Jogjakart, Liberty, ,2006

Antonius dan Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* , cet.1, Jakarta :PT.Citra Aditya Bhakti:2007

Ibrahim dan Jhonny, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang : bayu media, 2006

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, cet.37, Jakarta: Pradya Paramita,2006

Subekti , *Aneka Perjanjian*. cet.10, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1995

Subekti,*Hukum Perjanjian*, cet.20, Jakarta : Intermasa, 2004

Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,*Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*,cet.8Mandar maju,bandung,1997

R.Soesilo,*RIB/HIR dengan penjelasannya*, Politea, Bogor, 1995,

Wirjonoprodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Bandung: vworkink-von have, 1959

Mulyadi, Lilik *Hukum Acara Perdata*, Cet.3, Jakarta : Djambatan, 2005

Mariam Darus Badruljaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*.cet.19, (Jakarta : Citra Aditya Bakti:2001

Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*,cet.1(Jakarta:Akademi pressindo, 1986

Mertokusumo, Sudikno,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberti, 199

Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*,Cet 4,ALFABETA,Bandung:2009

Elly Erawati & Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, cet.1,Jakarta:NLRP,2010.

Darwan prints, *strategi menyusun dan menangani gugatan perdata*,cet.3, Citra Adtya Bhakti,Bandung,2002

Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1983

Panggabean, H.P., *Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstadigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian(berbagai perkembangan hukum dibelanda dan Indonesia)*, Jogjakarta : Liberty,2010

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*,cet.8, Bandung: Mandar Maju, 1997

Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: PT.Gramedia, 2010

Manan, Bagir *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

Moh.Taufik Makaro,*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*,cet.1, PT.Rineka Cipta,Jakarta,2004

Kamus Hukum,Citra Umbara,Bandung,2008

R.,Subekti, *Kamus Hukum*, cet R,Subekti, *Kamus Hukum*, cet.16,Jakarta, PT.Pradnya Paramita,2005 Paramiata,2005

<http://www.pn-cibinong.go.id>, diakses tanggal 14 januari 2011.

<http://hukumonline.com>

<http://www.pa-bengkulukota.go.id>

<http://www.pdf-finder.com>.

<http://www.pn-muarabulian.go.id/index>,

<http://www.pengacaraonline.com>

B. Peraturan Perundang- undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 yang ditujukan kepada PPAT seluruh Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004, LN.No...TLN No.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004, LN.No...TLN No.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Advokat No.18 Tahun 2003 .LN.No...TLN No.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura*, UU No.20 Tahun 1974.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009*, TLN No.5076

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No.5 Tahun 2004.

LN.No...TLN No.

Mahkamah Agung RI, *Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008) Yurisprudensi MA tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Yurisprudensi Indonesia Jilid I Tahun 1979, (Jakarta : Penerbit : Mahkamah Agung RI, ,1979)

SURAT KUASA
NOMOR : -

Direktori Peradilan
Jakarta Selatan
An. Kepala Kantor Per.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 1. HARISOERAHARDJO. Tj, SH.
2. Drs. SOERODJO.
Pekerjaan : Ketua dan Sekretaris Yayasan
FATMAWATI NIPPOS: 966237420
Tempat Tinggal/alamat : Jl. Hang Lekir II/12, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.

Dalam hal ini memilih domisili di kantor Advokat/Pengacara/
Penasehat Hukum PERPAHI (Persatuan Purna Bakti Hakim Indonesia), Jl.
Adhiaksa IV, No. 5 Telp. 7501546, Kel. Lebak Bulus, Jakarta Selatan,
dan selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa
kepada :

1. Djazuli Bachar, SH.
2. Wahyu Affandi, SH.
3. Hadi Soeprapto Reksoatmodjo.

K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama Sipiemberi Kuasa bernama
Harisoerahardjo. Tj, SH. dan Drs. Soerodjo, selaku Ketua dan
Sekretaris I Yayasan Fatmawati, alamat di Jalan Hang Lekir II/12
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, guna mengajukan gugatan karena
perbuatan melawan/melanggar hukum di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan setempat yang berwenang, terhadap :

1. Pemerintah R.I. QQ Menteri Kesehatan RI...selanjutnya disebut TERGUGAT I.
2. Pemerintah R.I. QQ Menteri Dalam Negeri...selanjutnya disebut TERGUGAT II.
3. Pemerintah R.I. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut TERGUGAT III.
4. Pemerintah R.I. QQ Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur DKI Jakarta.... selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.


Selanjutnya mengenai hal tersebut diatas untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap di muka pengadilan-pengadilan, hakim-hakim dan pejabat-pejabat lainnya, mengajukan segala permohonan akte-akte, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan persoalan tersebut diatas, menjalankan perbuatan-perbuatan; memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, mempertahankan dan membela kepentingan pemberi kuasa, naik apel atau banding, kasasi, memohon eksekusi, membahas segala perlawanan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa, dan umumnya melakukan dan membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa untuk mencapai tujuan tersebut diatas.
Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Jakarta, 2 Agustus 1995

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,



Ketua Sekretaris I


HARISOERAHARDJO. Tj, SH. Drs. SOERODJO

PUTUSAN PERDAMAIAN
No. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Drs. **HAJI RADEN PRABOWO SURJONO, SH.**, beralamat di Jl. Raya Kodam Bintaro No. 66 Rt. 06/Rw. 003, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

YAYASAN FATMAWATI Cq. PENGURUS YAYASAN FATMAWATI, beralamat di Jl. Hanglekir II/Raya Nomor 12 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2001 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat dari Pengurus Yayasan Fatmawati, Nomor 02/YF/VIII/1985, tanggal 6 Agustus 1985 yang ditandatangani oleh R.P. Harisoerahardjo Tjondronegoro, SH. sebagai Ketua dan Drs. Haridadi Sudjono sebagai Sekretaris, yang isinya atas permintaan seluruh anggota pengurus dan kesediaan Penggugat dalam rapat pengurus, tanggal 19 Juli 1985, Pengurus Yayasan Fatmawati menyetujui mengangkat Penggugat/Drs. R. Prabowo Surjono sebagai anggota pengurus (Vide Bukti P-1) ;

2. Bahwa

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Fatmawati sejak tanggal 20 April 1989, juga dimasukkan dalam Berita Acara Rapat Pengurus yang dibuat diatas meterai yang cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Pengurus serta cap Yayasan Fatmawati, Penggugat telah diangkat dalam jabatan Sekretaris II (Vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan Fatmawati tanggal 3 Juli 1993 yang Berita Acaranya dibuat diatas meterai yang cukup dan cap Yayasan Fatmawati serta ditandatangani oleh semua anggota pengurus, dengan isi pokoknya adalah :
- Yayasan Fatmawati dapat menerima cara penyelesaian masalah tanah dan bangunan RS. Fatmawati dengan diberi ganti rugi dari Pemerintah RI/Departemen Kesehatan, mengenai bentuk, cara dan besarnya ganti rugi akan dirundingkan ;
 - Menyetujui perubahan susunan pengurus Yayasan Fatmawati dengan dibuat Akta Notaris, yang terdiri dari :

Badan Pendiri :

- R.P. Harisoerahardjo Tjondronegoro, SH. ;
- R. Mariyun Sudirohadiprodjo ;
- R.P. Soegeng ;
- Dr. R. Abdullah Tjiptoprawito ;

Dewan Pengurus :

Ketua	: R.P. Harisoerahardjo Tjondronegoro, SH.
Wakil Ketua I	: Drs. Ferry Sonnevile
Wakil Ketua II	: Dr. R. Abdullah Tjiptoprawito
Sekretaris I	: Drs. R. Prabowo Surjono
Sekretaris II	: Dr. HE. Tardan
Bendahara	: Drs. H. Surodjo
Anggota	: R.P. Soegeng
Anggota	: R. Mariyun Sudirohadiprodjo.

Segera 

Segera dibuat Akta Notaris yang pengurusnya dikuasakan kepada R.P. Harisoerahardjo Tjondronegoro, SH. (Ketua) dan Dr. Abdullah Tjiptoprawiro dan R.P. Soegeng Soeroso, keduanya anggota ;

- c. Menyetujui penyusunan kegiatan Yayasan Fatmawati dari tahun 1953-1993 termasuk rencana kerjasama dengan Yayasan / pihak lain dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya ;
- d. Memberi tugas dan wewenang kepada :
 - 1. Dr. R. Abdullah Tjiptoprawito;
 - 2. R.P. Soegeng ;
 - 3. Drs. Ferry Sonnevillle ;
 - 4. Drs. R. Prabowo Surjono ;

Sebagai pelaksana tugas penyelesaian masalah tanah dan RS. Fatmawati, dengan pihak Pemerintah, juga dengan pihak Yayasan Kemusuk Somenggolan serta pihak lainnya yang terkait (Vide Bukti P-3) ;

- 4. Bahwa pada awal tahun 1994 dengan tidak melalui prosedur rapat Pengurus hanya dengan inisiatif Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris merangkap Bendahara, keputusan rapat pengurus yang telah dibuat Berita Acaranya tanggal 3 Juli 1993 dimentalkan kembali, yang semestinya dibuat Akta Notaris tentang susunan Pengurus Yayasan Fatmawati, dimana pada saat itu Penggugat bersama Ketua dan Sekretaris/Bendahara telah menghadap Notaris H. Harun Kamil, SH di Jakarta Selatan, yang telah menyiapkan konsep Aktanya, tetapi oleh Yayasan Fatmawati secara sepihak tidak meneruskan pembuatan akta tersebut bahkan dibatalkan, yang selanjutnya jabatan Penggugat otomatis diturunkan kembali dari Sekretaris I ke Sekretaris II (Vide Bukti P-4) ;
- 5. Bahwa tiga orang pengurus Yayasan Fatmawati telah wafat, sehingga terdapat kekosongan anggota dan jabatan didalam pengurusan yaitu :
 - a. R. Mariyun Sudirohadiprodjo jabatan anggota pengurus ;
 - b. Dr. HE. Tardan jabatan anggota pengurus ;
 - c. Drs. Soerodjo jabatan Sekretaris I dan Bendahara ;

Untuk

Untuk mengisi kekosongan pengurus dan melancarkan usaha-usaha Yayasan Fatmawati dalam penyelesaian masalah tanah dan RS. Fatmawati, atas gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Anggaran Dasar pasal 12 ayat 2 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 10a dan 10b, diadakan rapat pengurus Yayasan Fatmawati pada tanggal 9 Mei 1996 untuk maksud tersebut dan dengan surat keputusan Yayasan Fatmawati nomor 01/YF/KPTS/V/1996, Penggugat/Drs. R. Prabowo Surjono ditetapkan dalam Notulen rapat pengurus Yayasan Fatmawati tanggal 9 Mei 1996 (Vide Bukti P-5);

6. Bahwa berdasarkan surat tugas dari Pengurus Yayasan Fatmawati kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Fatmawati dan Sekretaris I pada tanggal 21 Desember 1992, untuk mengurus dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Yayasan Fatmawati, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak Yayasan Fatmawati di Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan, dengan hasil dari usaha Penggugat tersebut adalah diperolehnya NPWP dengan nomor 1.605.233.4-012 yang juga menyusun serta membuat laporan SPT Tahunan Yayasan Fatmawati dari tahun 1993, 1994 dan 1995 (Vide bukti P-6, P-7, P-8);
7. Bahwa sejak tahun 1967 sampai dengan 1994, Yayasan Fatmawati tidak memiliki Akta perubahan dan Tambahan Anggaran Dasar asli yang dibuat di depan Notaris Ny. Darwani Sidi Bakaroesdin, SH, yang semula berkantor di Roamalaka Utara nomor 1-3 lantai IV, sejak tahun 1990 alamatnya sudah berpindah dan tidak jelas dimana, dikarenakan rasa tanggung jawab terhadap Yayasan Fatmawati bahwa apabila tidak ada alat bukti yang asli maka akan kalah dalam gugatannya terhadap Departemen Kesehatan, sehingga sejak tahun 1993 dengan biaya sendiri mencari alamat kantor Notaris tersebut dan baru mendapatkannya pada tahun 1994 di Jalan Pluit Barat 1, Blok C nomor 49, yang selanjutnya dibuatkan salinannya dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 1994 oleh Penggugat Akta tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 1410 (Vide Bukti P-9);
8. Bahwa dalam rangka kepastian hukum atas kepemilikan tanah diantara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Kesehatan RI, pada tahun 1985 yang pada waktu itu Penggugat menjabat Camat Cilandak, dilaksanakan pemberian ganti rugi untuk tanah yang terkena pelebaran dan pembuatan jalan Arteri Outer Ring Road Cilandak Jakarta Selatan, dimana antara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Kesehatan terjadi

perebutan

perebutan untuk menerima ganti rugi, tetapi Camat memihak kepada Yayasan Fatmawati dan yang menjadi pertimbangan dari Camat adalah kebenaran hukum, yang dasarnya adalah siapa sebagai pemegang hak sebenarnya yang tercantum dalam bukti hak berupa Sertifikat Hak Pakai Npmr 450/Cilandak, ternyata Yayasan Fatmawati yang memiliki hal tersebut, andaikata yang menjadi pertimbangan Camat adalah antara Camat dan Departemen Kesehatan merupakan sama unsur aparat Pemerintah, maka kondisinya akan lain dan dapat dipastikan Yayasan Fatmawati mendapat kekalahan. Sikap Camat yang demikian pada Era Orde Baru adalah langka dan merupakan sikap yang penuh resiko jabatan (Vide bukti P-10) ;

9. Bahwa untuk kepentingan domisili kantor Yayasan Fatmawati yang harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah setempat maka Penggugat dengan menggunakan hubungan Kepamongan yaitu melalui Lurah Gunung dan Camat Kebayoran Baru mengurus izin dimaksud, yang pada tanggal 22 Desember 1992 keluarlah surat keterangan domisili kantor Yayasan Fatmawati dengan nomor 32/1.824/1992 (Vide bukti P-11) ;
10. Bahwa Yayasan Fatmawati agar merupakan Yayasan atau Badan Hukum yang mematuhi ketentuan peraturan, tentang kewajiban bagi Yayasan didaftar di Dinas Sosial DKI Jakarta, dimana pada tanggal 3 Juli 1994, Penggugat dengan inisiatif sendiri menyusun program kegiatan tahunan Yayasan Fatmawati yang memerlukan waktu selama dua minggu, tetapi karena program kegiatan tahunan Yayasan merupakan syarat utama dalam pendaftaran tersebut, soal waktu dan biaya tidak menjadi masalah bagi Penggugat, dan akhirnya Program kegiatan tersebut ditanda tangani oleh Drs. Ferry Sonnevillie selaku Ketua dan Drs. R. Prabowo Surjono selaku Sekretaris, yang selanjutnya Penggugat mengurus proses pendaftarannya di Dinas Sosial DKI Jakarta dan pada tanggal 4 Agustus 1994, Yayasan Fatmawati didaftar dengan nomor 94.40102.430 (Vide bukti P-12) ;
11. Bahwa selama adanya permasalahan tanah antara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Kesehatan serta unsur Pemerintah lainnya, Penggugat adalah salah seorang pengurus yang sering melakukan lobi-lobi dan perundingan-perundingan dengan pihak-pihak yang bermasalah dengan Yayasan Fatmawati, baik yang dilakukan dengan inisiatif pribadi maupun yang berdasarkan atas perintah pengurus untuk kepentingan Yayasan Fatmawati antara lain :

a. Dengan

- a. Dengan surat Ketua Yayasan Fatmawati nomor 1/YF/I/1993 tertanggal 7 Januari 1993 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Fatmawati dan ditujukan kepada Ketua Yayasan Kemusuk Somenggalaan, R. Notosuwite agar untuk pengurusan izin prinsip penggunaan tanah dari Gubernur DKI Jakarta agar diserahkan kepada Yayasan Fatmawati dan sebagai petugasnya adalah Drs. R. Prabowo Surjono, untuk itu Penggugat datang dan melobi Ketua Yayasan Kemusuk Somenggalaan di Yogyakarta dimana Yayasan tersebut merupakan Yayasan keluarga mantan Presiden Suharto (Vide bukti P-13) ;
- b. Pada tahun 1985 Penggugat berusaha menghubungkan dan mempertemukan antara pengurus Yayasan Fatmawati dengan mantan guru besar Penggugat, pada saat masih kuliah di Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Drs. Pamudji MPA yang pada saat itu menjabat sebagai Inspektur Jenderal merangkap Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, dengan maksud dapat menghasilkan suatu jalan untuk memiliki kembali tanah Yayasan Fatmawati yang telah dikuasai oleh Departemen Kesehatan ;
- c. Berdasarkan surat Ketua Yayasan Fatmawati nomor 3/YF/IV/1993 tanggal 19 April 1993 yang ditujukan kepada Yayasan Kemusuk Somenggalaan agar mempercepat proses penyelesaian dan pemberian surat rekomendasi dari Pemda DKI Jakarta juga Departemen Kesehatan, agar pengurusnya diserahkan kepada Drs. Ferry Sonnevile dan Drs. R. Prabowo Surjono (Vide bukti P-14) ;
- d. Untuk mencari pihak yang mau membantu penyelesaian masalah tanah Yayasan Fatmawati dan sekaligus membelinya, Penggugat dengan inisiatif sendiri dan hasilnya dilaporkan secara lisan didalam Forum Rapat Pengurus Yayasan Fatmawati telah menawarkan ke berbagai Perusahaan antara lain kepada :
1. Pada tahun 1988 datang seorang yang bernama Harry Toos ke kantor Penggugat di Jalan Raya Kodam Bintaro 66, ia mengenalkan sebagai ayah dari teman sekolah anaknya Penggugat, yang mendengar bahwa tanah Yayasan Fatmawati akan dijual dan ia mengatakan ada group pembeli berminat terhadap tanah tersebut, selanjutnya Penggugat diundang oleh Ir. Benny Rachmat (keponakan dari Wiliem Suryadirdja Presiden Direktur PT. Astra) yang juga sebagai direktur dari PT. Sinar Sitara, dan pertemuannya diadakan di gedung

Palra

Patra Jasa Gatot Subroto, Penggugat bersama isteri dan anak datang memenuhi undangan, dalam pertemuan itu Ir. Benny Rachmat disamping mengajukan pembeli juga ingin mengetahui siapa decision makernya, kemudian Penggugat katakan sebagai Decision Makernya adalah Bapak R.P. Hari Soerardjo, SH., Drs. Ferry Sonnevillie dan Bapak Drs. Soerodjo yang selanjutnya Penggugat mempersilahkan mereka menemui ketiga orang pengurus tersebut, yang selanjutnya terdapat pertemua dan kesepakatan antara unsur Financier, Yayasan Kemusuk Somenggala dan Yayasan Fatmawati untuk menyelesaikan permasalahan tanah dan Rumah Sakit Fatmawati sekaligus pembelian tanahnya, yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian dengan Yayasan Kemusuk Somenggala, PT. Nusakarya Adhiwisesa, yang berlanjut dengan Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Miryam Magdalena, SH. tanggal 20 September 1990 ;

2. PT. Tifa Arum Realty di Jalan Kuningan Barat Jakarta (Vide bukti P-15) ;
3. PT. Duta Adhiputra di Jalan Mangga Besar Raya Jakarta (Vide bukti P-16) ;
4. PT. Tribraha Bayu Jaya PT. di Jalan Pejaten Indah II No. 6 Jakarta (Vide bukti P-17) ;
5. PT. Proyek Pengembangan Pondok Indah, Jalan Taman Bukit Hijan Nomor 40 Pondok Indah di Jakarta (Vide bukti P-18) ;

12. Bahwa khususnya untuk menyelesaikan masalah tanah dan bangunan RS Fatmawati dengan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Penggugat banyak melakukan inisiatif dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat mengadakan lobi-lobi dengan para Pejabat yang berkompeten tentang masalah tanah di Departemen Kesehatan antara lain dengan Kepala Biro Perlengkapan, unsur Biro Hukum, dan unsur Inspektorat Jenderal di Departemen Kesehatan RI ;

b. Bahwa

- b. Bahwa atas undangan rapat dari Departemen Kesehatan RI tanggal 19 Juli 1993 yang dikirim ke Yayasan Fatmawati secara mendadak dimana Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris/Bendahara tidak dapat hadir dan atas pemberitahuan dari Sekretaris Yayasan Fatmawati agar Penggugat mewakilinya, walaupun pada saat itu Penggugat sedang menyelesaikan urusan bisnis yang bernilai lima ratus juta rupiah, Penggugat dengan mengingat kepentingan Yayasan Fatmawati urusan bisnis pribadi ditinggalkan untuk datang mewakili Yayasan Fatmawati memenuhi undangan dari Departemen Kesehatan. Dalam risalah rapat tersebut yang dihadiri oleh 11 orang pejabat dari berbagai unsur seperti Biro Perlengkapan, Biro Hukum, Kepala Rumah Sakit Fatmawati, Sekjen, Dirjen dan Irjen, yang menanyakan dua hal yaitu :
- Akta Yayasan Fatmawati yang terakhir dan sah ;
 - Apa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Fatmawati ;

Atas dua pertanyaan tersebut Penggugat yang menyusun jawabannya dan yang menyediakan alat buktinya (Vide bukti P-19) ;

13. Bahwa untuk mengetahui policy dari Presiden atas tanah Yayasan Fatmawati dan Rumah Sakit Fatmawati, Penggugat dibantu dengan kawan Penggugat yang mempunyai hubungan erat dengan Deputy Menteri Sekretaris Negara, sehingga dari padanya Penggugat memperoleh informasi tentang adanya disposisi Presiden Subarto atas tanah tersebut yang berisikan sebagai berikut :
- Apakah Yayasan Fatmawati masih berdiri ;
 - Yayasan Kemusuk Somenggalan tidak diperkenankan mencampurinya ;
 - Tanah jangan sampai jatuh ketangan keperseorangan ;
 - Yayasan Fatmawati agar diberi ganti rugi (Vide bukti P-20) ;

14. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan informasi yang diperoleh Penggugat seperti yang telah Penggugat uraikan pada butir 5, 6, 9, 11, 12, disamping Penggugat mendorong agar Yayasan Fatmawati menentukan sikap untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal itu dilakukan pada saat berkumpul di rumah almarhum Bapak Drs. H. Surodjo ayah dari H. Basuki Surodjo, SH. juga Surat dan Akta yang diperoleh oleh Penggugat dipergunakan oleh Tergugat sebagai alat bukti

tentang

tentang masih existnya Yayasan Fatmawati dan masih adanya kegiatan-kegiatan Yayasan, dalam Gugatan Nomor 299/Pdt.G/1995/PN.Jakarta Selatan, dimana pihak Yayasan Fatmawati pada waktu itu duduk sebagai Penggugat melawan Departemen Kesehatan RI, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah DKI sebagai Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut dimenangkan oleh Yayasan Fatmawati di tingkat peradilan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sampai di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, yang selanjutnya Yayasan Fatmawati mengajukan surat ke Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor 004/YF/X/2000 tanggal 6 Oktober 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung bahwa dikarenakan Departemen Kesehatan tidak dapat membayar keseluruhan kewajibannya sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), akan tetapi yang disanggupi oleh Departemen Kesehatan hanya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga dengan surat tersebut Yayasan Fatmawati mengusulkan solusi sebagai berikut :

- a. Ganti rugi sebesar hanya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) adalah merupakan ganti rugi terhadap tanah yang diserahkan kepada Departemen Kesehatan yaitu :
 1. Lebih kurang 12 Ha (dua belas hektar) areal tanah dimana Rumah Sakit Fatmawati didirikan ;
 2. 1 Ha (satu hektar) tanah yang menjadi Rumah Dinas di Dapur Susu ;
- b. Tanah selebihnya yang berupa Jalur Hijau dan tanah yang dihuni masyarakat seluas lebih kurang 23 Ha (dua puluh tiga hektar) tetap menjadi milik Yayasan Fatmawati ;
- c. Yayasan Fatmawati bersedia :
 1. Memindahkan kamar mayat dan asrama perawat termasuk pembangunannya di lokasi tanah tambahan di sekitar Rumah Sakit ;
 2. Menyediakan perumahan bagi 8 (delapan) orang karyawan Rumah Sakit Fatmawati yang tinggal di lokasi tanah yang dihuni masyarakat, baik diluar ataupun yang didalam areal tanah yang disengketakan (Vide bukti P-21) ;

Bahwa

Bahwa dengan usulan tersebut telah tercapai perdamaian yang dibuat dengan Akta Perdamaian nomor 3 tanggal 13 Desember tahun 2000 dihadapan Notaris Felik Fransiscus Handoyo, SH. antara Yayasan Fatmawati yang diwakili oleh R.P. Harisoerahardjo Tjondronegoro, SH., H. Basuki Soerodjo, SH. dengan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia yang diwakili oleh Dokter Achmad Sujudi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, disepakati antara lain :

- a. Departemen Kesehatan bersedia memberi ganti rugi atas dasar Putusan Mahkamah Agung sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang akan diserahkan selambat-lambatnya tahun anggaran 2000 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan ;
- b. Sisa ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Departemen Kesehatan melepaskan sebagian Hak Pakai tanah nomor 82/Cilandak Barat tanggal 19 September 1990 Gambar Situasi tanggal 20 Agustus 1990 nomor 1672/1990 seluas 358,790 M² setelah menghitung kebutuhan tanah dan Rumah Sakit Fatmawati seluas 13 Ha yang akan diserahkan kepada Departemen Keuangan untuk diperhitungkan dan selanjutnya Departemen Keuangan akan menyerahkan kepada Yayasan Fatmawati ;
- c. Yayasan Fatmawati mempunyai kewajiban-kewajiban membangun asrama diatas tanah tersebut seluas 600 M², membangun kamar mayat seluas 303 M², menyediakan lahan sebagai jalan lingkungan Rumah Sakit dengan ukuran lebar 10 M², membangun 8 buah rumah karyawan ukuran atau type 36/90, membangun 6 buah rumah habatan eselon II dengan ukuran 120 M², dan untuk eselon III 5 buah dengan ukuran 70 m², menyediakan bangunan dan memindahkan para penghuni baik selaku karyawan ataupun bukan yang saat ini menghuni flat-flat yang terletak diatas tanah milik Yayasan Fatmawati dengan ukuran standard yang disepakati.
Pemecahan Sertifikatnya akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Vide bukti P-22);

15. Bahwa

15. Bahwa setelah ditetapkannya keputusan baru Yayasan Fatmawati pada tanggal 9 Mei 1996 dengan nomor keputusan 01/YF/KPTS/V/1996 dan yang telah dituangkan dalam Notulen rapat Yayasan Fatmawati tanggal 9 Mei 1996, semenjak itu Penggugat selaku Sekretaris II sampai sekarang tidak pernah lagi secara resmi diundang rapat Pengurus atau dihubungi oleh Pengurus Fatmawati baik dalam bentuk undangan atau lisan, sehingga pada tahun 1999 Penggugat berusaha menghubungi Tergugat khususnya di rumah Ketua Jalan Sisingamangaraja nomor 43 Kebayoran Baru, tidak pernah ketemu karena dirumahnya tidak ada dan hanya ditunggu oleh salah seorang anaknya, kemudian menghubungi di Kantor Yayasan Jalan Hang Lekir Raya No. 12 Kebayoran Baru, juga yang ada hanya rumah kosong dengan tulisan "RUMAH INI AKAN DIJUAL" tidak ada pengurus hanya ditunggu oleh penunggu kantor, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2000 Penggugat menghubungi Wakil Ketua yaitu Drs. Ferry Sonneville di rumahnya di Jalan Kemangrisan Raya, didalam pertemuan itu Penggugat menanyakan perkembangan masalah tanah dan bangunan RS. Fatmawati, tetapi Wakil Ketua menjelaskan hal itu masih dalam proses dan pengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada Notaris J. Sarwono, SH.;

Kemudian Penggugat berusaha menghubungi Sekretaris I, H. Basuki Soerodjo, SH. di rumahnya di Jalan Adiyaksa V di Lebak Bulus ternyata juga rumah itu telah dihuni oleh orang lain;

Karena didorong dengan keinginan mengetahui perkembangan Yayasan Fatmawati dan penyelesaian masalah tanahnya, akhirnya Penggugat dapat menemukan alamat tempat bekerja Sekretaris I, H. Basuki Soerodjo, SH. sebagai Presiden Direktur Hotel Omni Batavia di Jakarta Barat, dan selanjutnya dari pembicaraan dengan Sekretaris dapat disimpulkan:

- a. Penggugat telah diberhentikan dari kepengurusan Yayasan Fatmawati;
- b. Yayasan Fatmawati telah berhasil menang di tingkat Kasasi Mahkamah Agung bahkan akan dilaksanakan eksekusi;
- c. Dikatakannya bahwa segala keputusan ada di tangan Ketua, maka Penggugat dianjurkan agar menghubungi Ketua, dan Sekretaris bersedia menjadi mediatornya;

Selanjutnya Penggugat memberi buku memori tentang keanggotaan dan jabatan serta keberhasilan usaha-usaha Penggugat di Yayasan Fatmawati yang dikirim kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, dengan keadaan seperti itu Sekretaris

telah


telah menetapkan waktunya untuk diadakan pertemuan terbatas antara Penggugat dengan ketiga unsur pengurus, adalah lima hari setelah lebaran / Idul Fitri, tetapi ternyata Ketua tidak bersedia dihubungi, dengan alasan sibuk ;

Dengan hasil pembicaraan itu Penggugat mengembangkan mencari informasi dan terdapat kesimpulan, bahwa telah ditetapkan dengan Akta Notaris Nomor 19 yang dibuat dihadapan R. Yohanes Sarwono, SH., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Fatmawati, menetapkan Pengurus Yayasan Fatmawati adalah sebagai berikut :

Ketua	: Raden Panji Harisoerahardjo Tjondronegoro, SH.
Wakil Ketua	: Drs. Ferry Sonneville.
Sekretaris	: H. Basuki Soerodjo, SH.
Bendahara	: Purnomo Sutirto.
Anggota	: Raden Panji Soegeng.
Anggota	: Dr. Raden Panji Leksmono Tjondronegoro.
Anggota	: Ny. Dra. R. A. Mutia Prihatini (Vide bukti P-23) ;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat meninggalkan Penggugat dan memberhentikannya sebagai anggota Pengurus Yayasan Fatmawati dari jabatan Sekretaris II, maka Tergugat telah melanggar :

a. Kewajiban hukum sebagai pengurus Badan Hukum.

Tergugat melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai pengurus Badan Hukum, adalah sebagai kewajiban harus mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam KUHPdata khususnya pasal 1656 tentang perbuatan yang dilakukan oleh Pengurus yang tidak berkuasa melakukan perbuatan itu sah bila diterima secara sah, pasal 1660 tentang hak-hak dan kewajiban tiap anggota Badan Hukum, juga melanggar ketentuan dalam Akta Notaris R. Kardiman Nomor 198 tahun 1953 yang dirubah dengan Akta Notaris Soetrono Prawiro Atmodjo Nomor 13 tanggal 26 Juni 1967 jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Fatmawati tanggal 5 Oktober 1970 Bab V pasal 13 tentang pemberhentian anggota Dewan Pengurus (Vide bukti P-24) ;

b. Hak

b. Hak Subyektif Penggugat berupa :

Menjadi hancur atau cacat nama baik Penggugat/kehormatan Penggugat dalam masyarakat disamping itu juga nama baik dan kehormatan keluarga besar Penggugat didalam masyarakat, yang tidak dapat dinilai dengan uang dimana hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat dari 3 (tiga) organisasi kemasyarakatan yang berisi perkiraan yang negatif, bahwa kemungkinan Penggugat terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran terhadap Undang-Undang atau tindak negatif lainnya, adapun surat itu antara lain :

1. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Warga Jaya Indonesia No. 014/DPP/BPP-WJI/2001/tanggal 25 Januari 2001 (Vide bukti P-25) ;
2. Surat dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) No. 603/B/SEKIM/1421 tanggal 4 Dzulqaidah 1421 H, 29 Januari 2001 (Vide bukti P-26) ;
3. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (ASPPAT) No. 01/DPP-ASPPAT/I/2001 tanggal 26 Januari 2001 (Vide bukti P-27) ;

Akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Tergugat telah merugikan Penggugat dalam rangka pemenuhan syarat Fit and Profer dalam karier politik dan kemasyarakatannya dimasa yang akan datang karena Penggugat adalah unsur Pimpinan kolektif dari tiga Organisasi yaitu : Penggugat menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Warga Jaya Indonesia (WJI), yang merupakan Organisasi Mitra TNI yang didirikan sejak tahun 1967 yang beranggotakan 5 juta orang seluruh Indonesia (Vide bukti P-28), juga menjabat Ketua I Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (ASPPAT) (Vide bukti P-29), Ketua I DPP Partai Pelopor Pembangunan, yang berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 2 tahun 1999, telah terdaftar di Departemen Kehakiman No. 30, pada tanggal 4 Pebruari 1999, dan akan ikut Pemilu tahun 2005 (Vide bukti P-30), Penggugat juga menjabat Sekretaris Jenderal Forum Aksi Bela Negara Indonesia Departemen Pertahanan (FABANI) (Vide bukti P-31) dan Anggota

Keluarga

Keluarga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Vide bukti P-32), disamping itu juga menimbulkan perasaan sedih, perasaan tidak tenteram, perasaan takut akan kehancuran nama baik yang mungkin akan menghilangkan kesempatan Penggugat dalam menyumbangkan darma bakti ikut menata kehidupan sosial dan politik Bangsa dan Negara Indonesia yang tidak dapat dinilai dengan uang ;

- c. Tergugat dalam memperhatikan kepentingan orang lain telah melanggar kepatutan kepada Penggugat di dalam masyarakat

Sepatutnya pengurus Yayasan Fatmawati tidak boleh bersikap masa bodoh atau lalai terhadap hasil usaha dari Penggugat yang telah menguntungkan Yayasan Fatmawati sehingga Yayasan Fatmawati didalam gugatannya kepada Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI atas tanah Yayasan Fatmawati / Sertifikat Hak Pakai No. 450/Cilandak dan bangunan Rumah Sakit Fatmawati yang tela dimenangkan oleh Yayasan Fatmawati, dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi Mahkamah Agung dan telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan dalam bentuk tanah Golf Course Fatmawati seluas 21.780 Ha dari Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, dimana Penggugat mempunyai andil dalam mencari bukti berupa Akta Perubahan dan Tambahan Anggaran Dasar Yayasan Fatmawati asli, NPWP atas nama Yayasan Fatmawati, Keterangan Domisili Kantor dari Pemda Kotanadya Jakarta Selatan, Tanda Daftar Yayasan dari Dinas Sosial DKI Jakarta atau surat yang berkaitan dengan Eksistensi Yayasan Fatmawati ;

Dan juga hasil-hasil kegiatan, lobi-lobi Penggugat kepada Pejabat di Departemen-Departemen terkait yang menimbulkan suatu dorongan semangat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sedang biaya kegiatan tersebut, sebagian besar Penggugat telah mengeluarkan sejumlah uang dari pribadi, baik untuk biaya operasional maupun lainnya ;

Keberhasilan Penggugat yang telah menunjang kemenangan dalam perkara gugatan Yayasan Fatmawati tersebut yang pada akhirnya Yayasan Fatmawati memperoleh sejumlah keuntungan baik berupa uang dan tanah, apabila usaha Penggugat diidentikan dengan seorang Advokat atau Pengacara yang telah memenangkan dalam perkara yang dibelanya seperti Tanah Yayasan Fatmawati,

patutlah.....

patutlah ia mendapat Hak retensinya/sukses fee yang besarnya 10 % (sepuluh persen) dari total yang diperoleh kliennya, demikian pula Penggugat semestinya memperoleh sukses fee dari hasil yang diperoleh Yayasan Fatmawati sebesar itu, ternyata malah diberhentikan dalam jabatan dan keanggotaan di Yayasan Fatmawati tanpa suatu alasan yang berdasarkan hukum ;

Bahwa dalam gugatannya di Pengadilan tanpa adanya alat bukti tersebut sudah pasti tidak mungkin Yayasan Fatmawati dapat memenangkan gugatan tersebut sesuai dengan asas hukum yang berbunyi "AFFIRMANTI INCUMBIT PROBATO", artinya yang berdalih atau berdalil wajib untuk membuktikan kebenaran dalih atau dalilnya "juga didalam HIR pasal 163 yang berbunyi "Barang siapa mengatakan mempunyai sesuatu barang, sesuatu hak, atau mengatakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu"

Demikian juga berdasarkan asas hukum yang berbunyi "UNUS TESTIS NULLUS TESTIS", artinya satu bukti bukan bukti, untuk itu Penggugat telah membantu menyiapkan kebutuhan alat bukti dimaksud.

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari Penggugat diatas, maka telah dapat terlihat secara transparan dan jelas Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechymatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdato jo Arrest Hoge Raad (HR), tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal sebagai Linden Baun-cohen Arrest, bahwa penafsiran hukum atas perbuatan melawan hukum diberi arti luas mencakup :
- a. Yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain atau
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan atau
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda.
18. Bahwa Tergugat juga telah melakukan perbuatan melanggar terhadap isi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Fatmawati Bab V pasal 13 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengurus yang disahkan oleh rapat pengurus lengkap pada tanggal 5 Nopember 1970 yang berbunyi sebagai berikut :
- Pemberhentian anggota Dewan Pengurus dikarenakan :

a. Meninggal dunia

- a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Karena sakit ingatan yang ditunjukan dengan surat keterangan Dokter Ahli Jiwa (Psykiater).
 - d. Dinyatakan berhenti oleh Dewan Pengurus karena :
 1. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
 2. Berturut-turut selama tiga kali tidak menghadiri rapat tanpa alasan ;
 3. Dihukum sebab tindak pidana yang dinyatakan dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
19. Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dimana menurut hukum semestinya Penggugat yang telah diangkat sebagai Sekretaris II Yayasan Fatmawati sejak tahun 1988 sampai sekarang, maka martabat dan kehormatan Penggugat telah terserang khususnya dan kehormatan keluarga besar Penggugat pada umumnya, dan berdasarkan pasal 1372 KUHPerdara dapat dituntut serta menurut ketentuan pasal 1246 jo pasal 1248 KUHPerdara biaya, rugi, bunga dan keuntungan yang sedianya akan Penggugat peroleh dari pengembalian dana pribadi yang digunakan untuk biaya usaha seperti tersebut diatas dan dalam jabatan Sekretaris II Pengurus Yayasan Fatmawati yang sepatutnya memperoleh sukses fee.
20. Bahwa Penggugat dengan jabatan Sekretaris II pengurus Yayasan fatmawati telah berhasil ikut andil mempertahankan asset Yayasan fatmawati berupa tanah dan bangunan RS Fatmawati berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 82/Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan seluas 35,790 M2/ex Sertifikat No. 450/Cilandak, didalam gugatannya melawan Departemen Kesehatan RI dalam perkara No. 299/Pdt.G/1995/PN. Jakarta Selatan, sepatutnya Penggugat memperoleh fee dari hasil yang diperoleh Yayasan Fatmawati, karena Penggugat malah diberhentikan dalam keanggotaan dan jabatan di Yayasan Fatmawati, Penggugat menuntut kepada Tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
21. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berupa kerugian kekayaan (Vermogens Schade) dan kerugian imateriel, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kerugian.....

1. Kerugian untuk ongkos Transport dan Akomodasi

Bahwa tentang ongkos atau biaya pengurusan diterima bantuan dari Yayasan Fatmawati, akan tetapi karena begitu urusannya sangat kompleks dan beragam maka banyak pengeluaran dari uang pribadi antara lain :

- a. Untuk ongkos transport dan makan setiap harinya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang dalam setahun melakukan kegiatan baik melobi, berunding mencari dana, mencari pejabat, membuat pertemuan-pertemuan dan kegiatan lain dalam rangka mempertahankan tanah dan Rumah Sakit milik Yayasan Fatmawati selama seratus hari setiap tahunnya sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 diperinci :

Rp. 25.000,- x 100 hari x 7 tahun = Rp. 17.500.000,-

- b. Ongkos transport udara, makan dan hotel penginapan ke Yogyakarta dilakukan sebanyak 6 kali dengan perincian :

Untuk tiket penerbangan 6 x Rp. 200.000,- = Rp. 1.200.000,- (Vide Bukti P-33)

Untuk penginapan 6 x Rp. 200.000,- = Rp. 1.200.000,- (Vide Bukti P-34) ;

Untuk penyewaan mobil 6 x Rp. 150.000,- = Rp. 900.000,-

Untuk makan dan lain-lainnya 6 x Rp. 100.000,- = Rp. 600.000,-

Jumlah keseluruhannya = Rp. 21.400.000,-

- c. Biaya Rapat pembahasan penyelesaian masalah tanah ex Sertifikat Hak Pakai No. 450/Cilandak atas nama Yayasan Fatmawati, oleh unsur Sekretaris Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Fatmawati yang inisiatif dan diwakili serta biaya oleh Drs. R. Prabowo Surjono sebesar Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). (vide bukti P-35).

2. Kerugian untuk ongkos mendapatkan alat-alat bukti

Alat-alat bukti tersebut seperti Petikan Akta perubahan dan Anggaran Dasar Yayasan Fatmawati, Keterangan Domisili Yayasan Fatmawati dari Pemerintah Daerah setempat, biaya pendaftaran di Dinas Sosial DKI Jakarta sejak membuat proposal dan bukti-bukti kegiatan Yayasan Fatmawati dan biaya pembuatan Nomor Pokok Pajak serta biaya untuk membuat SPT tahunan selama tiga tahun sebesar Rp. 17.500.000,- (Vide bukti P-36) ;

3. Biaya.....

3. Biaya untuk konsultasi kepada Advokat dan para pemegang wewenang di Instansi yang berkaitan yang secara aktif ikut memberikan bantuan sehingga pengurusan dan perolehan data-data berhasil, sebesar Rp. 150.000.000,- (Vide bukti P-37) ;

Maka jumlah total biaya penyelesaian tanah Yayasan Fatmawati yang dikeluarkan oleh Penggugat dari tahun 1989-1996 Rp. 212.040.000,- (dua ratus dua belas juta empat puluh ribu rupiah) ;

Kurs USS dollar terhadap rupiah sebesar Rp. 2.500,- sehingga apabila dikurs sebesar USS 84.816.

Saat sekarang Kurs USS Rp. 10.500,- sehingga jumlah pengeluaran Penggugat adalah $84.816 \times \text{Rp. } 10.500,- = \text{Rp. } 890.568.000,-$ (delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

22. Bahwa Penggugat yang telah mendapatkan bukti yang digunakan menjadi alat bukti yang menentukan suksesnya atau kemenangan Gugatan Yayasan Fatmawati terhadap Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan RI yang akhirnya Yayasan Fatmawati memperoleh sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai ganti rugi gedung Rumah Sakit Fatmawati dan tanahnya dari Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI.

Selain itu Yayasan Fatmawati menerima kompensasi dari jumlah uang Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Yang tidak dapat dibayar oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI dalam bentuk tanah seluas 220.790 M².

Tanah itu menurut harga umumnya per meter persegi selharga Rp. 2.000.000,- maka harga tanah itu sebesar Rp. 441.580.000.000,- (empat ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), maka Penggugat patut mendapat sukses fee sebesar 10 %, karenanya Penggugat meminta penggantian sukses fee sebesar 10 % dari Rp. 441.580.000.000,- + Rp. 25.000.000.000,- = Rp. 46.658.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), atau kalau dalam bentuk tanah adalah seluas 23.320 M² diatas areal tanah yang menjadi objek dading antara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, yaitu tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan RI.

23. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai kompensasi dari kerugian immateriel yaitu moral dan nama baik Penggugat dalam masyarakat serta nama baik keluarga besar Penggugat akibat dari perbuatan

Tergugat.....

Tergugat yang telah melanggar hak subyektif yang sangat merugikan karier dalam politik dan kemasyarakatan dimasa depan, dan juga timbulnya rasa sedih, tidak tenteran, malu dan marah yang tertahan, untuk ini Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

Total ganti rugi yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat atas perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) baik yang berbentuk kerugian kekayaan (Vermogens daad) maupun inmateriel dan sukses fee adalah sebesar Rp. 49.760.608.000,- (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah) ;

Dengan denda keterlambatan pembayaran setiap harinya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti.

8-
24. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain dan menyerang hak subyektif orang lain serta meninggalkan kepatutan yang berlaku di masyarakat khususnya dalam pergaulan sosial dan bisnis, untuk menjamin gugatan Penggugat sebesar Rp. 49.760.608.000,- (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah) tersebut diatas, seyogyanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sita jaminan terhadap harta kekayaan baik yang bersifat tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Penjernihan IV No. 13, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan tanah hasil kompensasi Perdamaian antara Yayasan fatmawati dengan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI tanah sebagian dari Sertifikat Hak Pakai No. 82/Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI seluas 220.790 M2 yang sebagian besar digunakan Fatmawati Golf Course dan Rekening di Bank Niaga Cabang Falatehan Kebayoran Baru milik Tergugat ;

25. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seyogyanya dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan Banding, Verzet dan Kasasi maka :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan atau memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.....

DALAM PROVISI

1. Ada dugaan Tergugat berkehendak semena-mena terhadap harta Yayasan fatmawati, maka guna mencegahnya dipandang perlu melakukan tindakan pendahuluan agar Tergugat tidak melaksanakan pengalihan hak atas tanah Yayasan fatmawati tersebut, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memberlakukan Putusan Provisi ;
2. Guna menghukum pihak Tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan tindakan pengalihan hak atas keseluruhan asset Yayasan Fatmawati sampai dengan adanya putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima/mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa kedudukan Penggugat selaku pengurus Yayasan fatmawati adalah sah menurut hukum ;
3. Tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat selaku pengurus yang sah dalam Yayasan Fatmawati adalah tindakan sepihak dan tidak sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 49.760.608.000,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian :
 1. Kerugian materi yang diderita sebesar Rp. 890.568.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 2. Kerugian immateriel berupa hancurnya atau cacatnya nama baik/kehormatan Penggugat di masyarakat sehingga menimbulkan rasa malu, sedih, tidak tenteram dan marah yang tertahan yang dikompensasikan dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 3. Sukses fee, yang layak diterima oleh Penggugat atas perolehan uang dari penjualan tanah kompensasi dan pembayaran uang ganti rugi dari Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI sebesar Rp. 46.658.000.000,- (empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), ditambah bunga yang layak atas nilai uang hak Penggugat 12 % pertahun, dihitung dari saat Gugatan diajukan sampai dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat melakukan pembayaran ;

6. Menyatakan.....

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas semua harta kekayaan Tergugat baik yang berupa tanah kompensasi dari Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI berupa tanah untuk Fatmawati Golf Course seluas 22.790 Ha beserta Gollinya dan Rekening BNI 1946 Cabang Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan No. Rekening. 076.009549661061, serta rekening Bank Niaga Cabang Falatchan Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik Tergugat 0030108636001 ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Banding dan Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Jika Bapak berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik dan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri menghadapo di persidangan, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh WAHYU AFFANDI, SH. dan kawan-kawannya, kuasa Hukum Yayasan Fatmawati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah perkaranya diperiksa dan kedua belah pihak telah mempergunakan hak-haknya sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku, pada persidangan tanggal 27 Februari 2002, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka secara damai ;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak termaksud selanjutnya telah diajukan dan diserahkan kepada Majelis dipersidangan sebagai berikut :

**PERJANJIAN PERDAMAIAN ANTARA YAYASAN FATMAWATI DENGAN
YAYASAN AL-AMIN DAN DRS. H.R. PRABOWO SURJONO, SH.**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Doktorandus Haji Raden Prabowo Surjono Sarjana Hukum. Pejabat Pembuat Akta Tanah lahir Magelang tanggal dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus empat puluh empat (23-02-1944), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Kodam Bintaro

No. 66.

No. 66, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Pasanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Penduduk Nomor : 09.5310.230244.0057.

Dalam hal ini menurut wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dalam jabatannya selaku Ketua, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Al-Amin berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan akta No. 29 tanggal 25 September 1985, dibuat dihadapan R. Soerjo Wongsowidjojo, SH. Notaris di Jakarta dan Berita Acara No. 23 tanggal 16 Januari 1988 dibuat dihadapan Soebagjo Ronoarmodjo, SH. Notaris di Jakarta dan pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Amin Nomor 7 tanggal 18 Desember 2000 dibuat dihadapan Haji Muhammad Djardjani Ibrahim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ; Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- ii Wahyu Affandi, SH., Advokat / Pengacara, pada kantor Pengacara, Jalan Pesona Wina, Blok J10/3, Kota Wisata, Ciulengsi – Cibinong 16965, bertindak untuk dan atas nama yayasan Fatmawati/Pengurus yayasan Fatmawati yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Notaris R. Kardiman, SH. nomor 198, tanggal 12 Desember 1953 dan perubahannya nomor 13 tanggal 26 Juni 1967 yang dibuat dihadapan Soetrono Prawiroatmodjo, beralamat di Jalan Penjernihan IV/13, Pejompongan, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;


M E N G I N G A T

Bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi gugatan perkara tentang *Derden Verzet* (Perkara No. 533/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel.), perkara perbuatan melawan hukum/*onrecht matigedaad* (Perkara No. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.) ;

Bahwa PIHAK KEDUA telah sesuai dengan isi dan makna dalam Surat Kuasanya dari Yayasan Fatmawati sepakat dan mufakat untuk menyelesaikan semua perkara tersebut secara damai bersama PIHAK PERTAMA ;

MENYATAKAN.....

**MENYATAKAN TELAH MENGADAKAN
PERJANJIAN PERDAMAIAN SEBAGAI BERIKUT**

1. Bahwa Pihak Kedua sepakat memberikan Pihak Pertama, ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan atau tanah hibah milik Pihak Pertama yang dikenal dengan akta hibah PPAT Camat Cilandak, Nomor 018/I.711.03/1986, tanggal Januari 1986, luas 10.000. M2, yang digunakan untuk areal Parking dan RSKO, Rumah Sakit Umum Fatmawati, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan dan untuk ganti rugi perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) Pihak Kedua/Yayasan Fatmawati tidak ada kewajiban membayar/memberi uang kontan dari uang Kas Yayasan ;
2. Bahwa Yayasan Fatmawati menerima Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah), dan Drs. H.R. Prabowo Surjono, SHI serta Al-Amin menerima Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dari hasil penjualan seluruh tanah asset Yayasan Fatmawati (saat ini berupa lapangan Fatmawati Golf Course terletak di samping Rumah Sakit Fatmawati) ;
3. Bahwa kewajiban-kewajiban Yayasan Fatmawati/Pihak Kedua kepada :
 - a. Sdr. Hadi telah dianggap selesai karena yang bersangkutan tidak mau mengambil uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berada di PERPAH ;
 - b. Sdr. Haryono telah diberikan uang transport sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa pembangunan kamar mayat, Rumah Dokter, Flat akan dilaksanakan setelah tanah Asset Yayasan Fatmawati selesai / laku dijual kepada investor yang disetujui kedua belah pihak ;
5. Bahwa kedua belah pihak sepakat dan menyatakan semua perkara terhadap Perkara No. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., nomor 533/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel., nomor 124/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. dinyatakan selesai dan menyatakan untuk mencabut kembali ;
6. Bahwa

6. Bahwa dengan telah diputuskannya Perdamaian antara Kedua Belah pihak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan Penetapan Sita Jaminan Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. atas tanah Golf Course seluas 230.000 M2 dan Rekening Yayasan Fatmawati di Bank BNI 1946 Cabang Melawai, Kebayoran baru Kotamadya Jakarta Selatan, nomor rekening 076.009549661.001 dinyatakan dicabut Penetapan sita dicabut setelah Kuasa Jual Asset tanah Yayasan Fatmawati Golf Course seluas 23 Ha diberikan kepada Pihak Pertama Drs. H.R. Prabowo Surjono, SH ;
7. Bahwa Pihak Kedua memberi Surat Kuasa / Surat Tugas kepada Pihak Pertama untuk menjual seluruh asset tanah Yayasan Fatmawati, Golf Course yang terletak di Jalan RS. Fatmawati dan TB. Simatupang seluas 23 Ha dan semuanya dilaporkan dan diketahui oleh Pihak Kedua / Ketua / Pengurus Yayasan Fatmawati, dan Surat Kuasa / Surat Tugas dibuat dihadapan Notaris yang berisi bahwa Pihak Pertama adalah Kuasa satu-satunya dari Yayasan Fatmawati untuk menjual asset tanah dimaksud ;
8. Bahwa Kedua Belah pihak memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Putusan Perdamaian berisikan antara lain :
- Menyatakan Akta Perdamaian ini sah menurut hukum ;
 - Memerintahkan Kedua Belah Pihak untuk mentaati isi Perdamaian tersebut ;
 - Menghukum Kedua Belah Pihak untuk melaksanakan putusan ini ;
 - Kuasa Hukum sah menurut hukum ;

Demikian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2002 yang kami berdua buat bersama dengan kemauan bebas, penuh kesadaran tanpa adanya paksaan atau penekanan dari Pihak manapun serta tidak ada unsur pelanggaran terhadap hukum, selanjutnya untuk mengukuhkan isi perdamaian ini kami masing-masing membubuhkan tanda tangan dihadapan sidang Majelis Perdata ;

Pihak Kedua

ttd.

(Wahyu Affandi, SH)

Pihak Pertama

ttd.

(Drs. H.R. Prabowo Surjono, SH)

Menimbang

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pihak kedua Wahyu Affandi, SH. adalah Kuasa yang syah sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2001 dari Pengurus Yayasan Fatmawati sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai Penerima Kuasa Khusus Yayasan Fatmawati termasuk didalamnya adanya hak dari Kuasa Hukum untuk mengadakan perdamaian, hemat Majelis kesepakatan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Yayasan Fatmawati sebagaimana terurai diatas syah adanya ;

Menimbang, bahwa perdamaian diantara kedua belah pihak tersebut diatas adalah kesepakatan yang berlaku sebagai Undang-Undang dan bersifat mengakhiri sengketa diantara kedua belah pihak konsekwensinya harus ditaati dan dipenuhi serta dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan selesai dan sengketa diantara kedua belah pihak telah berakhir dengan perdamaian yang lebih lanjut dituangkan sebagai Putusan Perdamaian (Acta van Dading), maka biaya perkara harus dipikul bersama oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp. 1.329.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 160 HIR dan KUH Perdata, peraturan perundang-undangan serta Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara ini Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, antara Drs. Haji Raden PRABOWO SURJONO, SH., (Penggugat) melawan YAYASAN FATMAWATI Co. PENGURUS YAYASAN FATMAWATI (Tergugat), s e i e s a i dengan Perdamaian ;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi dan maksud dari Akta Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama tersebut di atas ;
3. Membebaskan

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU, tanggal 27 Pebruari 2002, oleh IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SYAMSUL ALI, SH. dan RIDWANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Perdamaian tersebut dincapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH., Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh FERRYANTO ZAGOTO, SH. Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYAMSUL ALI, SH.



IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.

2. RIDWANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

FERRYANTO ZAGOTO, SH.

Biaya-biaya :

Administrasi	: Rp.	50.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	3.000,-
Panggilan dll	: Rp.	1.270.000,-
Jumlah	: Rp.	1.329.000,-